

HUKUM ACARA

# MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Penulis:

Askari Razak | Fakhry Amin | Topan Yulia Pratama  
Indah Febriani | Sylvia Setjoatmadja | Dara Puspitasari  
Resa Yuniarsa Hasan | Eling Sinta | Vegitya Ramadhani Putri  
Nur Chasanah | Hafhid Riffa'i | Muchammad Daing Azimattara  
Rizki Amaliah | Saivol Virdaus | Fajar Prima Julian  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo



MAHKAMAH KONSTITUSI



# **HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Askari Razak  
Fakhry Amin  
Topan Yulia Pratama  
Indah Febriani  
Sylvia Setjoatmadja  
Dara Puspitasari  
Resa Yuniarsa Hasan  
Eling Sinta  
Vegitya Ramadhani Putri  
Nur Chasanah  
Hafhid Riffa'i  
Muchammad Daing Azimattara  
Rizki Amaliah  
Saivol Virdaus  
Fajar Prima Julian  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo**

**Editor: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.LM.**



# HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

**Tim Penulis:**

Askari Razak  
Fakhry Amin  
Topan Yulia Pratama  
Indah Febriani  
Sylvia Setjoatmadja  
Dara Puspitasari  
Resa Yuniarsa Hasan  
Eling Sinta  
Vegitya Ramadhani Putri  
Nur Chasanah  
Hafhid Riffa'i  
Muchammad Daing Azimattara  
Rizki Amaliah  
Saivol Virdaus  
Fajar Prima Julian  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo

**Editor** : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.L.M.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : xi, 396  
**ISBN** : 978-634-7522-56-6  
**Terbit Pada** : Mei 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

**Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

**PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul "**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai seluk-beluk proses beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir konstitusi (the final interpreter of the constitution) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan konstitusional. Hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum acara di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum acara ini menjadi sangat penting bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Buku ini membahas secara sistematis tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangannya (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, serta pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden), serta tahapan-tahapan beracara mulai dari permohonan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan, hingga pengucapan putusan. Selain itu, diuraikan pula mengenai prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, persidangan yang terbuka untuk umum, dan keadilan prosedural.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum acara di Indonesia, serta menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dengan proses peradilan konstitusi.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
(Askari Razak)	
Pendahuluan .....	2
Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Reformasi.....	3
Reformasi 1998 dan Tuntutan Perubahan Konstitusi .....	6
Dasar Filosofis dan Yuridis Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	9
Perbandingan dengan Negara Lain .....	12
Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	15
Penutup .....	18
Daftar Pustaka.....	20
Profil Penulis .....	23
<b>BAB 2 FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UUD NRI TAHUN 1945.....</b>	<b>25</b>
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan .....	26
Landasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi .....	28
Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	31
Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	33
Dinamika dan Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	36
Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Perbandingan.....	38
Tantangan dan Prospek Mahkamah Konstitusi .....	40
Penutup .....	42
Daftar Pustaka.....	44
Profil Penulis .....	46

<b>BAB 3 PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.....</b>	<b>47</b>
(Topan Yulia Pratama)	
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional ...	48
Proses Peradilan Mahkamah Konstitusi.....	57
Pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Hukum Nasional.....	64
Daftar Pustaka.....	70
Profil Penulis.....	73
<b>BAB 4 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM NEGARA HUKUM.....</b>	<b>74</b>
(Indah Febriani)	
Pengantar.....	75
Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	77
Prinsip Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Modern .....	85
Negara Hukum .....	93
Urgensi Mahkamah Konstitusi dalam Menciptakan Kepastian Hukum dalam Negara Hukum .....	103
Penutup .....	110
Daftar Pustaka.....	111
Profil Penulis.....	128
<b>BAB 5 ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH DALAM PERSPEKTIF <i>CONSTITUTIONAL ADJUDICATION</i> DAN <i>ELECTORAL GOVERNANCE</i>.....</b>	<b>129</b>
(Sylvia Setjoatmadja)	
Landasan Konseptual Asas Hukum Acara Mahkamah dalam <i>Constitutional Adjudication</i> .....	130
Asas-Asas Pokok Hukum Acara Mahkamah dalam Perspektif Peradilan Konstitusi .....	135
Aktualisasi Asas Hukum Acara Mahkamah dalam Perspektif <i>Electoral Governance</i> .....	142
Daftar Pustaka.....	150
Profil Penulis.....	153

<b>BAB 6 SUMBER DAN HIERARKI HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>154</b>
(Dara Puspitasari)	
Sumber-Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	155
Hierarki Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	160
Tantangan dalam Implementasi Hierarki Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	167
Daftar Pustaka.....	174
Profil Penulis.....	176
<b>BAB 7 KEDUDUKAN HAKIM KONSTITUSI DAN MODEL PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>177</b>
(Resa Yuniarsa Hasan)	
Pendahuluan .....	178
Landasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi .....	178
Kedudukan Hakim Konstitusi .....	180
Model Persidangan di Mahkamah Konstitusi: Karakteristik Normatif .....	182
Tantangan Dinamika Praktik .....	189
Penutup .....	190
Daftar Pustaka.....	192
Profil Penulis.....	196
<b>BAB 8 METODE PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>197</b>
(Eling Sinta)	
Pengertian Penafsiran Konstitusi .....	201
Pendekatan Teoretis dalam Penafsiran Konstitusi .....	203
Penafsiran Konstitusi sebagai Instrumen Penegakan Supremasi Konstitusi.....	203
Implementasi Metode Penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	204
Daftar Pustaka.....	207
Profil Penulis.....	208

<b>BAB 9 HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI .....</b>	<b>209</b>
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Ontologi Hermeneutika: Dari Penafsiran Literal ke Penafsiran Makna .....	210
Tipologi Penafsiran Konstitusi di MK: Gramatikal, Historis, dan Teleologis.....	213
Lingkaran Hermeneutika dalam <i>Judicial review</i> : Dialog antara MK dan Parlemen.....	216
Hermeneutika Keadilan Substantif vs. Kepastian Hukum dalam Legislasi.....	220
Masa Depan Hermeneutika Konstitusi: Menuju Paradigma Transformatif.....	224
Daftar Pustaka.....	228
Profil Penulis .....	241
<b>BAB 10 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TAHAPAN PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>242</b>
(Nur Chasanah)	
Persyaratan Administratif dalam Pengajuan Permohonan.....	243
Tahapan Persidangan di Mahkamah Konstitusi .....	249
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Kepastian Hukum dan Keadilan.....	256
Daftar Pustaka.....	264
Profil Penulis.....	267
<b>BAB 11 HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945.....</b>	<b>268</b>
(Hafhid Riffa'i)	
Pendahuluan .....	269
Landasan Konstitusional dan Yuridis .....	270
Objek Pengujian Undang-Undang.....	271
Konsep <i>Legal standing</i> di Mahkamah Konstitusi.....	271
Tantangan Efektivitas, Aksesibilitas, dan Keadilan Prosedural.....	272
Perkembangan Peraturan MK dan Praktik Hukum Acara .....	272
Pendekatan Yuridis Normatif dalam Analisis Hukum Acara ..	273
Arah Penguatan: Efektif, Sederhana, Cepat, dan Berkeadilan	273

Rekonstruksi Teoretik Hukum Acara Konstitusi dan Pembuktian.....	274
Transformasi Doktrin Pembuktian dalam Praktik Mahkamah Konstitusi.....	275
<i>Constitutional</i> Evidentiary Reasoning sebagai Model Baru.....	276
Implikasi terhadap Rekonstruksi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	277
Penutup .....	277
Daftar Pustaka.....	279
Profil Penulis.....	282
<b>BAB 12 HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN).....</b>	<b>283</b>
(Muchammad Daing Azimattara)	
Hakikat dan Karakter Hukum Acara SKLN.....	284
Para Pihak dalam SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) .....	287
<i>Legal standing</i> /Kedudukan Hukum Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	289
Permohonan dan Tata Cara Pengajuan.....	291
Persidangan: Arena Dialektika Konstitusional.....	293
Rapat Permusyawaratan Hakim: Ruang Hermeneutika Konstitusi.....	294
Putusan SKLN: Finalitas dan Otoritas Konstitusional.....	294
Penutup .....	295
Daftar Pustaka.....	298
Profil Penulis.....	301
<b>BAB 13 HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK .....</b>	<b>302</b>
(Rizki Amaliah)	
Pengantar.....	303
Pemohon dan Permohonan .....	304
Partai Politik yang Dimohonkan.....	305
Alasan Pembubaran Partai Politik.....	305
Proses Persidangan dan Pembuktian .....	306
Putusan dan Akibat Hukumnya .....	308
Daftar Pustaka.....	311
Profil Penulis.....	312

**BAB 14 HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM & PEMILIHAN KEPALA DAERAH..... 313**

(Saivol Virdaus)

Pendahuluan .....	314
Gambaran Umum Perkara PHPU dan PHP Kada .....	316
Para Pihak.....	318
Objek Perkara .....	321
Tahapan Penanganan Perkara.....	322
Permohonan dan Kelengkapan Berkas .....	324
Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan BAWASLU .....	327
Pemeriksaan Perkara.....	329
Alat Bukti .....	332
Putusan Mahkamah .....	339
Penutup .....	341
Daftar Pustaka.....	342
Profil Penulis.....	344


**BAB 15 HUKUM ACARA PEMAKZULAN (*IMPEACHMENT*)**

**PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN ..... 345**

(Vegitya Ramadhani Putri)

Dasar Konstitusional dan Kualifikasi Pelanggaran Hukum " <i>Magnum Crimen</i> " .....	346
Standar Bukti Pidana vs. Penilaian Politik: Pelajaran dari Riset tentang " <i>Standards of Proof</i> " .....	347
Mekanisme Inisiasi di Parlemen: Konstruksi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) .....	349
Penarikan Usul Pemakzulan dan Martabat MK.....	350
Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi: <i>Judicialization of Politics</i> .....	351
Putusan MK dalam <i>Impeachment</i> Presiden: Deklaratif atau Memiliki Daya Paksa? .....	352
Sidang Paripurna MPR: Forum Prejudisial atau Formalitas Konstitusional? .....	353
Kedudukan Wakil Presiden dalam Sidang MPR saat Pemakzulan .....	355

Problematika dan Pembaruan Hukum Acara Pemakzulan di Masa Depan.....	356
<i>Impeachment</i> dalam Presidensial dengan Koalisi Besar.....	357
Daftar Pustaka.....	359
Profil Penulis.....	367
<b>BAB 16 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>368</b>
(Fajar Prima Julian)	
Pendahuluan .....	369
Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Peradilan .....	369
Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	372
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Setiap Tahapan Beracara .....	375
Tantangan dan Permasalahan Perlindungan HAM dalam Beracara di Mahkamah Konstitusi .....	377
Daftar Pustaka.....	380
Profil Penulis.....	383
<b>BAB 17 DINAMIKA KONTEMPORER HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI: MENJAWAB TANTANGAN 'BLACK BOX' DAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL.....</b>	<b>384</b>
(Muhammad Fajar Sidiq Widodo)	
Pendahuluan .....	385
Pergeseran Objek Sengketa Konstitusi Kontemporer .....	386
Tantangan Pembuktian dalam Sengketa "Kotak Hitam"	
Algoritma .....	387
Menggagas.....	389
Penutup .....	392
Daftar Pustaka.....	395
Profil Penulis.....	396



**BAB 1**  
**LATAR BELAKANG**  
**PEMBENTUKAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**DALAM SISTEM**  
**KETATANEGARAAN**  
**INDONESIA**

---

**Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.**  
Universitas Muslim Indonesia



## Pendahuluan

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum modern, karena di dalamnya termuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sekaligus membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, Indonesia secara tegas menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah adanya supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh organ negara dan produk hukum di bawahnya (Asshiddiqie, 2005). Namun, supremasi konstitusi tidak akan bermakna tanpa adanya mekanisme yang efektif untuk menjamin pelaksanaannya.

Sebelum era reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat pada dominasi kekuasaan eksekutif, yang berdampak pada lemahnya mekanisme kontrol terhadap pembentukan undang-undang. Pada masa itu, tidak tersedia instrumen pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga membuka ruang bagi lahirnya produk legislasi yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi (Budiardjo, 2008). Kondisi ini mencerminkan absennya mekanisme *judicial review* yang seharusnya menjadi pilar penting dalam negara hukum demokratis. Tanpa lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang, konstitusi berisiko menjadi sekadar dokumen normatif yang tidak memiliki daya ikat secara efektif.

Pengujian UU sendiri sebelumnya oleh sebagian ahli hukum tata negara masih ditentang, karena UU merupakan produk badan legislatif tertinggi, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara. Kalaupun bisa diuji, yang berhak satu-satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Di samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan dengan ajaran trias politika dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan Presiden sangat mustahil inkonstitusional (Huda, 2007).

Perubahan fundamental terjadi pasca-Reformasi 1998, yang mendorong dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 secara

bertahap. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan utama untuk mengawal dan menegakkan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaksudkan sebagai pelengkap struktur ketatanegaraan, tetapi juga sebagai jawaban atas kebutuhan akan *sistem checks and balances* yang lebih seimbang serta perlindungan yang lebih kuat terhadap hak konstitusional warga negara (Mahfud, 2010). Pada posisi ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the interpreter of the constitution*.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat prinsip *checks and balances* guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar berada dalam pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah lembaga negara yang relatif baru bagi sebagian kalangan. Meskipun demikian, pada dasarnya telah banyak pihak yang memahami fungsi, tugas, serta tanggung jawab yang melekat pada lembaga tersebut (Siallagan, 2010).

Oleh karena itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi manifestasi dari pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia menuju demokrasi konstitusional yang lebih matang. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawal norma dasar negara, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Atas dasar hal tersebut, memahami latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk melihat bagaimana dinamika politik, hukum, dan sosial telah membentuk institusi ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern.

## **Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Reformasi**

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia sebelum era reformasi memperlihatkan dinamika yang kompleks antara desain normatif konstitusi dan praktik politik yang berlangsung. Secara tekstual, UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip dasar negara hukum yang

## Daftar Pustaka

- Arizona, Yance, (2020), "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim: Studi Praktik Peradilan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 4, 2020.
- Arsil, Fitra, (2017), *Teori Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Cappelletti, Mauro, (1971), *Judicial review in the Contemporary World*, Indianapolis: Bobbs-Merrill
- Faiz, Pan Mohamad, (2014), *Mahkamah Konstitusi dan Teori Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK
- Huda, Miftakhul, (2007), "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 No. 3, September, doi: <https://media.neliti.com/media/publications/109244-ID-ultra-petita-dalam-pengujian-undang-unda.pdf>
- Huda, Ni'matul, (2013), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Indrati, Maria Farida, (2020), *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Isra, Saldi, (1996), *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kelsen, Hans, (1945), *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press
- Ketua Mahkamah Konstitusi Sampaikan Peran Mahkamah Konstitusi

- dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional dan Memperkuat Asta Cita, News letter Lemhannas RI, edisi 199, Februari 2026, doi: <https://lemhannas.go.id/cdn/newsletter/4/0/0/nl-2026-februari-ind.pdf>
- Kommers, Donald P. & Russell A. Miller, (2012), *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Durham: Duke University Press
- Mahendra, Yusril Ihza, (1996), *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani
- Margi, Sugiono, Maulida Khazanah, (2019), "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara", *JURNAL RECHTEN: Riset HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, Vol.1, No. 3, doi: <https://rechten.nusaputra.ac.id/index.php/rechten/article/download/48/37/237>
- Marzuki, Laica, (2011), "Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 4, Agustus, doi: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/843/175>
- MD., Mahfud, (1999), *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media
- MD., Mahfud, (2007), *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- MD., Mahfud, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mochtar, Zainal Arifin, (2016), *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nasution, Adnan Buyung, (2001), *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Nasution, Adnan Buyung, (2004), *Menuju Pemerintahan Konstitusional*, Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rasid, Harun Al, (1959), *Hukum Tata Negara dan Perkembangannya di*

Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia

Razak, Askari, (2026), *Mahkamah Konstitusi Indonesia: Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional*, Banten: Sada Kurnia Pustaka

S. Lev., Daniel, (1990), *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES

Siallagan, Haposan, (2010), "Masalah Putusan *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-Undang", *MIMBAR HUKUM* Volume 22, Nomor 1, Februari, doi:

<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16209/10755>

Sjarif, Fitriani Ahlan, (2013), "Pengujian Undang-Undang dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3

## PROFIL PENULIS



### **Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H.,M.H.**


Beliau dikenal dengan panggilan Asra, Penulis lahir, Sidrap, 12 Oktober 1966, dengan Pendidikan, (Sarjana Hukum, Kekhususan Hukum Tata Negara/Hukum Admnistrasi Negara), Fakultas Hukum UMI Makassar (lulus Tgl. 1 Agustus 1991), Magister Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tata Negara/ Hukum Admnistrasi Negara), PPs-UNHAS (lulus Tgl. 7 juli 2001).

Program Doktor Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tata Negara/Hukum Admnistrasi Negara, PPs-UNHAS (Lulus Tgl. 12 Oktober 2009). Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara (Kemendikbudristek RI, Tgl. 1 Februari 2024), Pendidikan LEMHANNAS RI (PPSA XXI) Lulus Tgl. 23 Nopember Tahun 2017. Profesi dan Riwayat Pekerjaan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum/PPS Universitas Muslim Indonesia Makassar sejak Tahun 1993 – sekarang ( Masa kerja 32 Tahun) dengan Pangkat Pembina Tingkat I/Gol. IVC, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-RI) priode Tahun 2013-2019. Ketua Program Studi (KaProdi) Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Univ. Muslim Indonesia Makassar, Sul-Sel, Indonesia (Masa Amanah Tahun 2022-2026)

Pengalaman Sebagai Ahli, antara lain memberikan Keterangan di PN Tenggarong (2010), Memberikan Keterangan di PTUN Kendari (2012), Memberikan Keterangan di Polda Jatim (2015) Memberikan Keterangan di PN Ternate (2022), Memberikan Keterangan Ahli di PTUN Palu (2025). Karya Ilmiah Buku dan Jurnal sebagai berikut; Hukum Otonomi Daerah (2010), Hukum Pelayanan Publik (2016), Aksiologi Hukum di Indonesia (2024), Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Penerbit/2025), Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (ongoing), *Constitutional postponement of the 2024 General Election in the Indonesian state system* (2023), *Election and digital campaign code of ethics: effort to*

create a campaign based on dignified justice (2023), Efektivitas pelaksanaan fungsi KKPS dalam Pemilu (2021), Upaya meningkatkan pemilu yang demokratis melalui peran KPU (2023), Konsep Diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu (2021), Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu (2021).


*E-mail* Penulis : [Askarirazak66@gmail.com](mailto:Askarirazak66@gmail.com)



**BAB 2**  
**FUNGSI DAN**  
**KEWENANGAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**MENURUT UUD NRI TAHUN**  
**1945**

---

**Fakhry Amin, S.H., M.H.**  
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



## Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada periode 1999–2002 menjadi titik penting dalam transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Salah satu hasil utama dari perubahan tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kehadiran MK tidak terlepas dari kebutuhan untuk menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), sekaligus sebagai upaya memperbaiki praktik ketatanegaraan sebelumnya yang cenderung menempatkan kekuasaan politik di atas konstitusi (Asshiddiqie, 2005).

Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi resmi dibentuk sebagai lembaga peradilan yang memiliki tugas menyelesaikan berbagai persoalan ketatanegaraan yang berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Amin, 2023). Dalam kerangka negara hukum modern, keberadaan lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjalankan peran utama sebagai penjaga sekaligus penafsir konstitusi (*guardian and interpreter of the constitution*) serta sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang menuntut adanya mekanisme *checks and balances* yang efektif antar lembaga negara (Isra, 2010). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam kerangka konstitusi.

Sistem *checks and balances* merupakan unsur penting dalam konsep pemisahan kekuasaan negara modern yang bertujuan mencegah terjadinya dominasi oleh salah satu cabang kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran utama sebagai lembaga yudisial yang menjalankan

fungsi pengawasan konstitusional terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kehadiran MK menunjukkan bahwa prinsip *checks and balances* tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dilembagakan melalui mekanisme hukum yang memiliki kekuatan mengikat (Amin, 2026).

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, yang memberikan mandat untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan (*impeachment*) (Mochtar, 2016). Rangkaian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dari sisi hukum maupun politik konstitusional. Secara implisit, keberadaannya berperan sebagai pengawal dalam menjaga kualitas demokrasi ketatanegaraan yang sehat.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan kewenangan yang bersifat tekstual sebagaimana tercantum dalam konstitusi, tetapi juga mengembangkan berbagai doktrin melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Sebagian di antaranya menunjukkan kecenderungan *judicial activism*, seperti penggunaan penafsiran progresif terhadap norma konstitusi serta pengenalan konsep putusan bersyarat (*conditionally constitutional/unconstitutional*) (Arsil, 2018). Dinamika ini menegaskan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam membentuk dan mengembangkan hukum konstitusi di Indonesia, sekaligus memunculkan perdebatan akademik terkait batas kewenangan lembaga peradilan dalam kerangka sistem demokrasi.

Di sisi lain, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik terkait dengan integritas kelembagaan, konsistensi dalam putusan, maupun kecenderungan perluasan kewenangan melalui praktik peradilan. Sejumlah kajian terbaru menekankan pentingnya penguatan desain kelembagaan MK agar tetap mampu menjaga independensi sekaligus akuntabilitas di tengah

## Daftar Pustaka

- Amin, Fakhry, (2023), *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Amin, Fakhry, (2026), *MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA Peran, Fungsi, dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Amin, Fakhry, (2025), "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan *Judicial review* Tahun 2019–2024", *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Rescearch and Development*, Vol. 7, No. 6, doi: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6>
- Arifa, Rona Dwi, et.al, (2024), "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4 No. 2, doi: <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/35984/18582/114475>
- Arizona, Yance, (2020), "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim: Studi Praktik Peradilan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 4, 2020.
- Arsil, Fitra, (2018), *Teori Sistem Pemerintahan*, Depok: Rajawali Pers
- Arsil, Fitra, (2018), *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Depok: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press
- Basniwati, AD., (2014), "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal IUS*, Vol II, Nomor 5, Agustus, doi:

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/169/145>

- Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Isra, Saldi, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Isra, Saldi, (2018), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Isra, Saldi, (2020), *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers
- Lemhanas RI, 2023, Lemhannas RI Diskusikan Konstitusi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, doi: <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/2059-lemhannas-ri-diskusikan-konstitusi-dalam-ketatanegaraan-republik-indonesia/id>
- Mahendra, Yusril Ihza, (2006), *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani
- Margi, Sugiono, dan Maulida Khazanah, (2019), “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 3, doi: <https://rechten.nusaputra.ac.id/index.php/rechten/article/download/48/37/237>
- MD., Mahfud, (2009), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers
- MD., Mahfud, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mochtar, Zainal Arifin, (2016), *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amanademen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Syarif, Fitriani Ahlan, “Pengujian Undang-Undang dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013).

## PROFIL PENULIS




### **Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD**

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia Office, Certified Professional Organization Development oleh Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia, Lemhannas RI.

Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan trainers/pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: [fakhry.amin2@gmail.com](mailto:fakhry.amin2@gmail.com)



**BAB 3**

**PERAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM  
SISTEM HUKUM  
NASIONAL**

---

**Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



## **Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Salah satu fungsi utama MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. Pengujian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa segala norma hukum yang berlaku di Indonesia tidak melanggar konstitusi negara. Dalam hal ini, MK berperan sebagai pengawal supremasi hukum yang menjaga agar setiap undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945 (Zoelva, 2012).

Selain itu, MK berfungsi sebagai kontrol konstitusional yang memeriksa dan menguji setiap norma hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Fungsi kontrol ini mengedepankan prinsip supremasi hukum, yang mengutamakan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, apabila ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, MK berhak untuk membatalkannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa segala kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan pada UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tidak bisa dilanggar. MK memastikan agar negara tidak membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kerangka konstitusional yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Peran MK juga sangat penting dalam memastikan kesesuaian norma hukum dengan konstitusi. Dalam hal ini, MK bertugas menguji apakah setiap undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut tidak sah. Fungsi ini sangat vital dalam menjaga agar sistem hukum Indonesia tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945, yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara (Adhani, 2021).

Keputusan-keputusan yang diambil oleh MK dalam proses pengujian undang-undang sangat penting, karena keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Artinya, semua pihak, termasuk lembaga negara dan pemerintah, harus patuh dan melaksanakan putusan MK tanpa pengecualian. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji konstitusionalitas hukum, tetapi juga sebagai pengendali agar seluruh sistem hukum di Indonesia selalu berpijak pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.

Lebih lanjut, kewajiban negara untuk patuh terhadap keputusan MK menjadi bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung tinggi. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti bahwa pemerintah, sebagai bagian dari negara, juga wajib menghormati dan melaksanakan keputusan-keputusan MK. Jika pemerintah atau lembaga negara lainnya tidak mematuhi keputusan MK, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia, yang dapat merusak legitimasi hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, peran MK dalam menjaga konstitusionalitas hukum tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang, tetapi juga dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan hukum negara. MK memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara lainnya selalu berada dalam kerangka yang sah dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karena itu, MK bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pengadilan yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai lembaga yang mengawal keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga menjadi alat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Misalnya, jika suatu undang-undang dianggap berpotensi merugikan rakyat atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional, MK dapat membatalkannya. Hal ini membuktikan bahwa MK memainkan peran penting dalam menyeimbangkan

## Daftar Pustaka

- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakkan Konstitusi, Keadilan Substantif, dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Asshiddiqie, J. (2006). *HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG* (3rd ed.). Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Ayu Wulandari, S. A. W. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>
- Darmajaya, B., Akbar, M., & Munandar, R. (2025). KONSTITUSI DALAM DEMOKRASI DAN SISTEM PERADILAN. *JURNAL REALITAS HUKUM*, 1(2), 92–104.
- Dewi Rosita, N. A. H. (2025). Praktik Pendampingan Hukum Permohonan pada Posbakum yang Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Legundi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 2(4), 116.
- Firdaus, S. U. (2024). Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif. *KNAPHTN*, 2(1), 356.
- Hasugian, Y. E. (2026). Reformasi Prosedural Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung dalam Perspektif Keterbukaan dan Due Process of. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(2), 711–724.
- Hidayah, A. N., Habiba, F. Z., Ulfiyati, N., & Putri, M. (2025). Peran mahkamah konstitusi dalam penegakan hukum tatanegara di indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/li> ISSN:
- Maharani, Chika, Faizal Adi Surya, M. T. T. (2025). Pre-Legislative Scrutiny through the *Constitutional Court* : Urgency , Opportunities and Challenges from a Pra Legislative Scrutiny melalui Mahkamah

- Konstitusi: Urgensi , Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Konstitusional Chika Maharani \* Pendahuluan A. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 05(02), 201–219.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53705>
- Mulyadi, D., Lananda, A., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI *OPEN LEGAL POLICY* DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, VIII(2), 384–403.
- Nabil, Z., Farizi, A., Fitria, A. A., Rini, M. Y., Basama, H., & Safitri, A. A. (n.d.). Hak Membawa Perkara Ke Pengadilan : Mengurai *Legal standing* Dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *JURNAL HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI*.
- Naufal, M., Saniy, M., Adlan, N., Ardiyan, F., Athalah, D. N., & Putra, M. R. A. (2024). Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Mengkaji Putusan Pengujian Formil suatu Undang-undang. *VETERAN SOCIETY JOURNAL*, 5(1), 1–32.
- Pitaloka, P. G., Mahesa, R., Hadi, F., Sembiring, N. D., & Samuel, T. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 683–690.
- Reynold Simanjuntak, F. L. F. G. (2024). Teori Hukum Acara Peradilan Konstitusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 712–721.
- Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy, U. R. (2025). Jurnal Hukum Legalita Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 68–78.
- S.M, P. P. (2025). Analisis Putusan MK Nomor 168 / PUU-XXI / 2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *MILTHREE LAW JOURNAL*, 2(2), 132–157.
- Sahwa, I., Rahmawati, Y., Salsabila, H., Maulana, N. R., & Fartini, A. (2025). KONTROVERSI ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES: PELANGGARAN

KODE ETIK DALAM PERSPEKTIF UU MK DAN UUD 1945. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10), 1–24.

Samuel Jefanya Hendrik, Saryono Yohanes, D. E. K. R. N. (2026). Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Nera Digital. *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 9222–9230.

Sapanah, M., Mufidah, P., Fauziyyah, S., Faridah, N., & Busroni, R. S. (2025). Perlindungan Hak Konstitusional Pemohon Dalam Proses Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 3(3), 507–512. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

Tarigan, R. S. (2025). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Banyumas: AMERTA MEDIA.

Taufik, Muh Bambang, Sofyan, Ihzurt Al Haditzzy, Sulfianah, Z. A. (2025). OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN. *Maleo Law Journal*, 9(1), 81–97.

Zoelva, H. (2012). *CONSTITUTIONAL COMPLAINT DAN CONSTITUTIONAL QUESTION DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA*. *JURNAL MEDIA HUKUM*, 19(1), 155.

## PROFIL PENULIS




**Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.,** Lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 1988, anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Sugiyanto dan Ibu Suyati. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri dan meraih gelar

Magister Hukum pada tahun 2017. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sejak tahun 2019, Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H. mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri, dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Legal Drafting, Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Kewarganegaraan. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif menulis karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Saat ini, penulis berdomisili di Jl. KH. Hasyim Asyari Gang Melati Nomor 7, Kelurahan Banjarmati RT 001/RW 007, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Untuk keperluan komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui *E-mail* Penulis: [topan@uniska-kediri.ac.id](mailto:topan@uniska-kediri.ac.id)



**BAB 4**  
**MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI DAN**  
**PRINSIP KEPASTIAN**  
**HUKUM DALAM**  
**NEGARA HUKUM**

---

**Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pengantar

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi kunci dalam arsitektur ketatanegaraan modern yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal prinsip negara hukum. Kehadiran lembaga ini merupakan refleksi dari kebutuhan akan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari reformasi konstitusional pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kumalasari M, 2025).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Secara teoritik merupakan konsekuensi dari perkembangan gagasan *constitutionalism* (Asshidiqqie, 2021) yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi pada suatu negara (Asshidiqqie, 2021). Dalam paradigma ini, diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji dan menafsirkan konstitusi secara independen. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial biasa, melainkan sebagai institusi yang memiliki legitimasi konstitusional yang kuat (Damayanti, Sheptia, 2025) (Chayani, 2023).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan sistem hukum. Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan daya mengikatnya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam praktiknya, kepastian hukum sering kali dihadapkan pada tantangan berupa konflik norma, inkonsistensi regulasi, serta perbedaan interpretasi hukum. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis untuk memberikan kepastian melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat (Heriyanto, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga membentuk norma hukum baru melalui penafsiran konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi normatif yang signifikan dalam sistem

hukum nasional (Umar, 2023). Namun demikian, dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan perdebatan karena dianggap inkonsisten atau melampaui kewenangannya (Kumalasari M, 2025). Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam praktik peradilan konstitusi yang perlu dikaji secara kritis.

Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahwa efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan kepastian hukum juga bergantung pada implementasi putusannya oleh lembaga negara lainnya. Tanpa implementasi yang efektif, putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi norma yang bersifat simbolik (Iskandar, Ivan, 2025). Prinsip kepastian hukum dalam konteks negara hukum tidak dapat dipisahkan secara dikotomis dari keadilan dan kemanfaatan, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan nilai yang bersifat integral dan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum yang ideal. Secara filosofis, gagasan ini berakar pada pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan secara simultan dalam praktik hukum (Haerunisa, 2025).

Kepastian hukum memberikan jaminan terhadap keteraturan, konsistensi, dan prediktabilitas norma, sehingga individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya; namun kepastian hukum yang berdiri sendiri tanpa keadilan berpotensi melahirkan formalitas hukum yang kaku dan bahkan tidak manusiawi. Sebaliknya, keadilan tanpa kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan subjektivitas dalam penegakan hukum, sedangkan kemanfaatan tanpa keduanya berisiko menjadikan hukum sekadar alat pragmatis yang mengabaikan nilai moral dan kepastian normatif. Oleh karena itu, ketiga nilai tersebut harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dan proporsional (Afriyanto, 2024), di mana masing-masing nilai berfungsi sebagai koreksi terhadap nilai lainnya.

Praktik peradilan secara tegas menuntut hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual untuk menjamin kepastian, tetapi juga melakukan penafsiran progresif guna mencapai keadilan substantif serta mempertimbangkan dampak sosial sebagai wujud

## Daftar Pustaka

- Abbas, A. (2026). Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4090–4101. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3803>
- Abdillah, R. / et. al. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Kebijakan Melalui Putusan: Studi Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(8), 1672–1683. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p06>
- Afriyanto, R. al. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203–211. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Agustin, K. A. al. (2026). Analisis Yuridis atas Tenggang Waktu Gugatan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Putusan No. 250 / G / 2024 / PTUN . JKT. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 4(1), 26–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3002>
- Alaryahiyya, F. B. al. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2436>
- Alfian, Walid., et. al. (2025). Harmonisasi Hukum Atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–15.
- Alkausar, M. E. R. A. (2025). Pengaruh Politik Terhadap Independensi Mahkamah Konsitusi Di Indonesia. *BULLET: Jurnal Mutidisiplin Ilmu*, 4(06), 480–486. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet%7C>
- Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU- XXII / 2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 18–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>

- Amanda, F. al. (2025). Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.6679/kf1gqk86>
- Apriliyanto, T. I. P. M. (2025). Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. *Wajah Hukum*, 9(2), 624–633.  
<https://doi.org/10.33087/wjh.v9i2.1929>
- Arafah, I. H. (2024). Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia. *UIRLawReview*, 8(1), 71–79.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2024.vol8\(1\).16540](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2024.vol8(1).16540)
- Arrahma, F. (2025). Implementasi Konsep negara Hukum dan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(6), 1–12.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i6.2110>
- Asa, A. I. M. M. S. (2026). *Keadilan Substantif dan Transformasi Hukum Pidana: Pendekatan Filsafat Hukum Alam*. 2(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56607/jhe>
- Asadi, S. / S. (2024). Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi : Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 207–215.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519>
- Asshidiqqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Awaluddin, A. (2026). Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, 4(1), 2857–2867.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.%203520>
- Bahri, R. A. (2024). Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di

- Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Law, Development & Justice Review*, 7(1), 61–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74>
- Basuki, U. / R. M. (2021). 76 tahun negara Hukum: Refleksi atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(2), 157–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>
- Berutu, R. P. / H. I. S. (2023). Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91 / PUU-XVIII / 2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, VI(2), 10–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8391>
- Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan , Batas Waktu Pengujian , dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang. *JIGE: Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2859–2870. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>
- Cahyono, A. R. B. R. (2026). Prinsip Kepastian Hukum Pengertian Melanggar Hukum Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Berdasarkan UU ITE. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2(2), 296–315. <https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/JGGLS/article/view/517>
- Chayani, D. W. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi Melalui Ketatanegaraan Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 132–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.47>
- Damayanti, Sheptia, E. al. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum (Studi Komparatif antara Indonesia dan Jerman). *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(6), 135–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.717>

- Depari, D. A. /Alwa. H. (2024). Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya. *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*, 3(2), 9–16. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JIH%0ATEORI>
- Elsa, C. S. R. D. S. (2025). Ekonom Soroti Kepastian Hukum RI, Hambat Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi. *Kompas.Com*.
- Etra, A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 479–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk19210>
- Fadila, F. /et. al. (2025). Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. *Jurnal Niara*, 18(1), 74–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.23665>
- Fauzi, A. (2025). Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 / PUU- XXI / 2023. *SAINS MIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i1.786>
- Kepastian
- Febriani, F. /Rani M. /melisa S. (2024). Negara dan Konstitusi: Pembatasan Kekuasaan, Nilai Demokrasi, Penjaminan Hak Asasi Manusia. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 01(02), 58–64. <https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih%0Ap-ISSN:>
- Firdaus, F. al. (2024). The Scope of Competence of the *Constitutional* Results Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konsititusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 316–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2129>
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357–367. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0AISSN: 3031-8882%0Amasyarakat>

- Fitrianti, B. al. (2026). Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial&Humaniora*, 4(1), 2429–2437. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3441>
- Fridayanti, D. (2025). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sumber Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 80/PUU-XXII/2024. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Vol, 5*(1), 50–65.
- Fudin, H. (2022a). Aktualisasi *Checks and balances* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Fudin, H. (2022b). *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru*. 19.
- Hadji, K. / et. al. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.848>  
Perlindungan
- Haerunisa, S. (2025). Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan). *MANAZIR: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chladun*, 1(2), 1–5.
- Hafid, M. M. (2025). Analisis Paradigmatik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Pertarungan Idealisme, Realisme, dan Interdependensi Hukum dan Politik. *Journal of Citizenship*, 4(1), 72–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/joc.v4i1.560>
- Haikal, M. S. I. A. (2025). Independensi Peradilan: Studi Kritis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memberikan Putusan Dalam Kasus Ronald Tannur. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(02), 206–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1324>

- Harahap, A. N. M. I. T. (2024). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 1(5), 336–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Hardani, A. L. T. A. L. W. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 182–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.182-193>
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>
- Heriyanto, E. al. (2021). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicila Review Undang-Undang Fidusia Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusia dan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol.8*, 8(2), 256–272.
- Herlina, M. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia. *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1).
- Hidayah, A. N. /et. al. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/li>
- Hidayat, H. F. (2025). Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara yang Bersifat *Open legal policy*. *Jurnal Diskresi*, 4(2), 253–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/2r41tc13>
- Hotta, A. Y. (2025). Understanding The Principle Of Legal Certainty Through The Construction Of Legal Positivism Reasoning. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1), 23–28.
- Indratanto, S. P. N. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturab

- Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>
- Irwan, M. S. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislator: Analisis Peran dan Batasan dalam Pembatalan Undang-Undang. *Legal standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(5), 1227–1236. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lis.v9i5.12538>
- Iskandar,Ivan., et. al. (2025). Tinjauan Efektivitas dan Idealitas Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. *JRH: Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 77–91.
- Isra, S. (2020). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Istiqamah, H. /Siti Z. Y. /Muhammad A. Y. (2024). Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law. *JURNAL AL-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>
- Judijanto, L. (2026). Kepastian Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 5(01), 190–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.3257>
- Kadir, Z. K. (2026). KUHP Indonesia dan prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Pondasi? *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 100–111. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i2.1252>
- Kalisha, A. al. (2025). Kajian Formulasi Keadilan Hukum dalam Pertimbangan Hakim Pengadila. *Jurnal HUKUM Ius Publicum*, 6(2), 104–117. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.613>
- Khairiah, U. / jaurinawi T. (2025). Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 5(2), 527–536. <https://doi.org/https://doi.org/10.54123/jn.v5i2.489>

- Khifni, M. al. (2025). Kepastian Hukum dalam Penegakan Keadilan Perpajakan atas Sengketa Transfer Pricing pada Pengadilan Pajak. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 5(4), 1019–1039. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32068>
- Kumalasari M, I. (2025). Peran Mahkalah Konstitusi Senagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis Terhadap Konstitusionalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(4), 1641–1657.
- Kurniawan, A. (2023). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme *Impeachment*: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman. *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegraan Dan Politik Islam*, 3(2).
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Ddalam penguatan Prinsip *Checks and balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183–207.
- Manurung, M. /et. al. (2025). Rule of Law / Negara Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 21257–21264. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29915https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29915>
- Maulidi, M. A. (2018). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *JH Ius Quia Iustum*, 24(4), 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>
- Maylania, Y. N. (2025a). Contempt of Court dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5272–5279. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- Maylania, Y. N. (2025b). *Contempt of Court dalam Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. 5(6), 5272–5279. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- Miftahurrahmi, N. F. al. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 201–223.
- Muhammad, R. (2025). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *LEX RENAISSANCE*, 10(1), 65–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>
- Muin, H. (2025). Efektivitas Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. *SELISIK: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 11(1), 58–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/4ng6ps68>
- Muksalmina, M. et. al. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan *Good governance* dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>
- Muttaqin, L., Enggarani, N. S., Nurhayati, N., & Junaidi, M. (2026). Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4486>
- Nadrianto, M. F. et. al. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Produk Legislasi di Indonesia. *IBTIKAR*, 2(2), 101–114.
- Nasoha, A. M. M. et. al. (2025). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 3(3), 232–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/pragmatik.v3i3.1823>
- Nggilu, N. M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Noor, R. S. (2022). Menyoal Judicialization of Politics Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX2022 Dalam Konteks Penegakan Hukum Pemilu di Indoneisa. *Dinamika Pemilihan Umum*

- Dan Penyelenggara Negara Sebagai Implementasi UUD 1945*, 419–452. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/ksz4fj70>
- Nurdiansyah, N. /et. al. (2025). Literature Review Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17333–17339. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28622>
- Nurhidayat, A. et. al. (2025). Menakar Kepastian Hukum Merek: Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung. *HIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 6(2), 1502–1510. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
- Pambudi, B. R. al. (2025). Abuse of Authority by the House of Representatives in the Replacement of Constitutional Court Judges: Threat to Judicial Independence. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 88–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2215>
- Pandia, H. (2025). Legal Certainty and Public Trust in the Legal System: A Qualitative Analysis. *Indonesia Journal of Engineering and Technology (IJEET)*, 3(2), 119–124. <https://doi.org/10.61991/ijeet.v3i2.241> Legal
- Prastopo, P. / et. al. (2024). Menuju Peradilan yang Independen dan Akuntabel ( Towards an Independent and Accountable Judiciary ). *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3>
- Pratiwi, C. A., & Widiati, E. P. (2025). Kejelasan Rumusan dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Perubahan dengan Metode Omnibus. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 22(4), 467–480.
- Purba, B. al. (2023). Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia. *JURMA: Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 14–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jurma.v1i2.258>
- Putra, R. S. M. (2025). Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan Terhadap Putusan Kontroversial. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10), 1–26.
- Putri, C. A. (2025). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

- Terhadap Pembentukan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 3973–3982.  
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
- Rabbani, R. A. al. (2026). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial review* terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 197–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>
- Radifan, R. M. I. F. /Ryco D. S. (2024). Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional dan Internasional. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 14(2), 89–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jpphk.v14i2.4315>
- Rahardja, N. N. C. S. B. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice. *Rawang Rencang: Jurna Hukum Lex Generalis*, 6(12), 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2103>
- Rahmatullah, I. (2022). Filsafat Positivisme Huku (legal Positivime). *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>
- Rahmawati, L. Y. et. al. (2022). Pergeseran Fungsi Peran mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator Menjadi Positif Legislator. *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT*, 12(1), 43–55.
- Ramadhan, W. D. T. N. P. (2025). Reformasi Pajak Berbasis Keadilan dan kepastian Hukum: Strategi Efektif Mengurangi Sengketa pajak dan Meningkatkan Efisiensi Sistem Perpajakan. *PKN: Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 7(1), 63–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v7i1.3276>
- Ratu, M. B. G. R. (2025). Pengaruh Kepastian Hukum terhadap Investasi dan Pembangunan Ekonomi: *Review Sistematis*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13731–13735. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27355>
- Reynaldi, W. A. A. B. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia ( HAM ) Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran*

- Jakarta, 1(2), 60-69.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5217>
- Rilya, M. A. A. triadi. (2025). Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum Positivism. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 771-776.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17800493>
- Rohman, A. F. R. /Muhammad R. F. F. (2025). Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum. *Lex Renaissance*, 9(116), 450-477.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art9>
- Rohman, M. M. / N. (2024). Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Trias Politica di Indonesia. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 2(2), 190-207.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.975>
- Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *NURANI HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 12-22.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Sagita, A. P. A. (2024). Eksistensi Aliran Positivisme Hukum. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(3), 168-178.  
<https://journalversa.com/s/index.php/phb%0AVol>.
- Salsabil, H. H. / M. M. /Eka W. (2025). Instruksi Presiden Dalam Negara Hukum: Kewenangan Eksekutif atau Pelebaran Kekuasaan? *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, VI(1), 82-102.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v6i1.6741>
- Salsabila, A. galang A. /Chrisdianto E. P. T. /. (2023). Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara permanen Seseuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Diskresi*, 2(1), 1-9.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2821>
- Sari, A. F. P. P. S. R. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislatir dan Positive Legislator. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi*

- Dan Ketahanan Nasional* |, 1(1), 681–691.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.112>
- Sarwati, I. (2024). Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 55–62.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1701>
- Sembawa Ningrum, H. R. et. al. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum*, 09(1), 268–276.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v9i1.2752>
- Sepmiko, J. / Amalia S. (2025). Kritik Putusan MKRI No . 60 Tahun 2024 ( Sudut Pandang Sejarah Hukum ). *Jurnal Hukum Sasana*, 11(60), 28–34.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3348>
- Simanjuntak, R. R. A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia : Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 707–711.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62379/r5p31k22>
- Siregar, M. A. al. (2025). Dinamika Check dan Balance antar Lembaga Negara di Indonesia pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 365–372.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765>
- Sofian, M. F. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945. *JURIS HUMANITY: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 12–23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>
- Sofni, A. / N. (2025). Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara : Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), 1–7.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jlls.v1i1.927>

- Subroto, W. et. al. (2024). Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia : Antara Keadilan Substantif dan Formalitas Prosedural. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 5(1), 77-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/354f6340>
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *WIDYA KERTA : JURNAL HUKUM AGAMA HINDU*, 7(2), 105-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2185>
- Sulastri, D., & Sanmas, A. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator : Implikasi Putusan terhadap Prinsip *Checks and balances* di Indonesia ( The *Constitutional Court as a Positive Legislator : Implications of Decisions on the Principle of Checks and balances* in Indonesia ). *Jurnal LITIGASI*, 26(2), 272-315. <https://doi.org/dx.doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999>
- Sumartini, S. N. K. (2021). Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224-242. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>
- Suyeni, S. W. R. O. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1), 202-216. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>
- Tallaut, L. J. A. A. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 26-39. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>
- Toyi, A. R. al. (2025). Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No . 282 / Pid . B / 2023 / PN . Gto dan No . 298 / Pid . B / 2023 / PN . Gto : Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8061-8079. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2503>
- Triadi, I. R. S. (2025). Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum , Keadilan , dan Kemanfaatan dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 2740-2750.

- Tursin, S. R. . F. /Riska A. (2023). Konsep Supremasi Hukum, masyarakat Madani dan Kaitan Keduanya. *JUKIM: Jurnal Ilmiah Mutlidisiplin*, 2(1), 66-72. <https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433>
- Umar, K. (2023). Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 1-13.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Usfunan, V. B. F. B. D. (2026). Antara Kepastian dan Keadilan : Kritik Sosio-Legal terhadap Orientasi Penegakan Hukum di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1495-1506. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi>
- Valery, M. et. al. (2025). Penerapan Prinsip Keterbukaan , Keadilan , dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Data Publik Digital di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 3029-3040. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.12927>
- Wada, I. A., Kurniawan, F. A., & Sinta, A. (2023). Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 03(01), 1-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917>
- Wahid, S. H. / et. al. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *JEJAK DIGITAL : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 54-60. <https://indojournal.com/index.php/jejakdigital/article/view/8>
- Wahyudin, A., & Dwi Imroatus Sholikha. (2026). Peran Hukum Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 1441-1452. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v5i3.15514>
- Walangitan, S. (2025). Independensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Tekanan Politik. *IJBL: Indonesia of Journal Business Law*, 4(5), 45-56. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6596>
- Wibowo, K. T. (2022). *Rekonstruksi Ideal Pengangkatan Hakim*

*Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia di Masa yang akan Datang* (1st ed.). Papas Sinar Sinanti.

- Wicaksono, T. (2024). Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 312-327. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.3497>
- Widjaja, G. et. al. (2025). Kajian Hukum Tata Negara terhadap Penyimpangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112 / PUU-XXI / 2023 menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudi. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(3), 01-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.967>
- Widjaja, G. S. (2025). Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Membentuk Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan di Indonesia: Studi Kepustakaan. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(1), 106-114.
- Wijaya, E. A. al. (2026). Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 331-342. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3080>
- Wijoyo, H. / S. U. F. (2022). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Res Publica*, 6(1), 57-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v6i1.48223>
- Wulandari, Suci., et. al. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 199-222.
- Yadjitala, M. A. (2025). Mahkamah Konstitusi: Antara Negative Legislature dan Positive Legislature, Dilema atau Dinamika? *Jurnal Ganec Swara*, 19(1), 286-291. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>

- Yani, A. (2025). Institutional Relations and State Institutions' Accountability for the Implementation of *Constitutional Court* Decisions. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 313–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2225>
- Yasa, I. W. E. I. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal RECHTENS*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>
- Yulisman, Y. O. (2024). Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep , Prinsip , dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Gagasan Hukum*, 6(02), 5–12. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.24489>


## PROFIL PENULIS



### **Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.**

Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pada tahun 2026 penulis menyelesaikan studi S3 pada

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang. Bidang kepakaran penulis adalah pada bidang Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Email penulis: [indahfebriani280279@gmail.com](mailto:indahfebriani280279@gmail.com) dan [indahfebriani@fh.unsri.ac.id](mailto:indahfebriani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 5**  
**ASAS-ASAS HUKUM ACARA**  
**MAHKAMAH DALAM**  
**PERSPEKTIF *CONSTITUTIONAL***  
***ADJUDICATION* DAN *ELECTORAL***  
***GOVERNANCE***

---

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.  
Universitas Gresik



## **Landasan Konseptual Asas Hukum Acara Mahkamah dalam *Constitutional Adjudication***

Hukum acara mahkamah adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana suatu perkara konstitusi diproses dalam pengadilan konstitusi. Di Indonesia, hukum acara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Hidayah, Habiba, Ulfiyati, & Putri, 2025). Hukum acara ini mencakup langkah-langkah formal yang harus diikuti mulai dari pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Proses hukum acara ini penting untuk menjamin bahwa setiap perkara konstitusi diputuskan dengan prosedur yang adil, efisien, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 24C UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara terkait dengan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Ruang lingkup hukum acara mahkamah mencakup berbagai tahapan yang harus dilalui dalam proses pengajuan dan pemeriksaan perkara konstitusional. Proses ini dimulai dengan pendaftaran perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yang harus memenuhi syarat administratif tertentu. Setelah itu, perkara akan diperiksa secara substansi oleh Mahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini harus dilakukan secara terbuka, dengan memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan asas *audi et alteram partem* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk didengar pendapatnya di hadapan pengadilan.

Hukum acara mahkamah juga mengatur bagaimana pembuktian dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara. Pembuktian dalam perkara konstitusional sangat penting, karena dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus menguji bukti-bukti yang ada secara objektif dan tidak memihak, untuk memastikan bahwa keputusan

yang diambil didasarkan pada fakta yang jelas dan relevan. Selain itu, hukum acara mahkamah juga mengatur tata cara pengambilan putusan, yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang berlaku, termasuk ketentuan yang ada dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, hukum acara mahkamah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap perkara konstitusional diputuskan secara adil dan sesuai dengan konstitusi (Zoelva, 2012).

*Constitutional adjudication* atau peradilan konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam negara hukum demokratis. Peradilan ini berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi dengan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan negara tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk menguji undang-undang dan peraturan lainnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Darmajaya, Akbar, & Munandar, 2025). Hal ini sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang kepada MK untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan negara tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi.

Selain itu, *constitutional adjudication* juga berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Peradilan konstitusi memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD NRI 1945, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan hukum yang setara. Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 mengatur hak-hak asasi manusia yang harus dijaga oleh negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan melanggar hak konstitusional warga negara, seperti yang dilakukan dalam perkara-perkara yang diajukan oleh warga negara yang merasa hak-haknya terlanggar oleh peraturan yang ada.

## Daftar Pustaka

- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital : Upaya Menegakan Konstitusi , Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Asshiddiqie, J. (2006). *HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG* (3rd ed.). Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Azizah, S., Soviatun, E., Yunita, V., Rosida, S. N., & Chandra, A. S. (2023). Analisis *Legal standing* Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam. *JURNAL HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*.
- Darmajaya, B., Akbar, M., & Munandar, R. (2025). KONSTITUSI DALAM DEMOKRASI DAN SISTEM PERADILAN. *JURNAL REALITAS HUKUM*, 1(2), 92–104.
- Diya Ul Akmal, D. L. A. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *MulawarmanLawReview*, 7(1), 49–70. Retrieved from <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.%0APENDAHULUAN>
- Firdaus, S. U. (2024). Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif. *KNAPHTN*, 2(1), 356.
- Hasugian, Y. E. (2026). Reformasi Prosedural Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung dalam Perspektif Keterbukaan dan Due Process of. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(2), 711–724.
- Hidayah, A. N., Habiba, F. Z., Ulfiyati, N., & Putri, M. (2025). Peran mahkamah konstitusi dalam penegakan hukum tatanegara di indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/li> ISSN:
- Maharani, Chika, Faizal Adi Surya, M. T. T. (2025). Pre-Legislative Scrutiny through the *Constitutional Court* : Urgency , Opportunities and Challenges from a Pra Legislative Scrutiny melalui Mahkamah

- Konstitusi: Urgensi , Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Konstitusional Chika Maharani \* Pendahuluan A. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 05(02), 201–219.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53705>
- Mulyadi, D., Lananda, A., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI *OPEN LEGAL POLICY* DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, VIII(2), 384–403.
- Naufal, M., Sanity, M., Adlan, N., Ardiyan, F., Athalah, D. N., & Putra, M. R. A. (2024). Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Mengkaji Putusan Pengujian Formil suatu Undang-undang. *VETERAN SOCIETY JOURNAL*, 5(1), 1–32.
- Pitaloka, P. G., Mahesa, R., Hadi, F., Sembiring, N. D., & Samuel, T. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 683–690.
- Rendro Prastyan Winanta, A. E. (2025). *JUDICIAL REVIEW AUTHORITY BY THE CONSTITUTIONAL COURT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA*. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 9(1), 398–406.  
<https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5047>
- Sahwa, I., Rahmawati, Y., Salsabila, H., Maulana, N. R., & Fartini, A. (2025). KONTROVERSI ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES: PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PERSPEKTIF UU MK DAN UUD 1945. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10), 1–24.
- Samuel Jefanya Hendrik, Saryono Yohanes, D. E. K. R. N. (2026). Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Nera Digital. *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 9222–9230.
- Sapanah, M., Mufidah, P., Fauziyyah, S., Faridah, N., & Busroni, R. S. (2025). Perlindungan Hak Konstitusional Pemohon Dalam Proses

Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 3(3), 507–512. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

Taufik, Muh Bambang, Sofyan, Ihzurt Al Haditzzy, Sulfianah, Z. A. (2025). OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN. *Maleo Law Journal*, 9(1), 81–97.

Zoelva, H. (2012). *CONSTITUTIONAL COMPLAINT DAN CONSTITUTIONAL QUESTION DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. JURNAL MEDIA HUKUM*, 19(1), 155.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.**

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3)

Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: "Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara," "Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)," Buku Ajar "Pancasila," Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN," buku "Hukum dan Psikologi," dan buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital." Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus.

Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini), dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.an dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: [sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id](mailto:sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id)



**BAB 6**

**SUMBER DAN**

**HIERARKI HUKUM**

**ACARA MAHKAMAH**

**KONSTITUSI**

---

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
Universitas Gresik



## **Sumber-Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi di Indonesia. UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi dan memutuskan sengketa hasil pemilu (Simamora, 1945). Hal ini tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan perkara terkait konstusionalitas undang-undang. Selain itu, Pasal 24B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengawal konstitusi, menjaga agar setiap kebijakan negara tidak melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945.

Sebagai sumber hukum utama, UUD NRI 1945 juga mengatur prosedur dasar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Pasal 24B ayat (1) memberikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara konstusional dengan cara yang independen dan tanpa pengaruh dari pihak manapun. UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menguji peraturan perundang-undangan maupun memutuskan sengketa konstusional lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip independensi dan imparialitas, yang menjadi landasan penting dalam sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Hubungan antara UUD NRI 1945 dan sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi sangat erat, karena seluruh kewenangan dan prosedur Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan yang ada dalam konstitusi. Prosedur yang diatur dalam UUD NRI 1945 memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya untuk mengawal konstitusi dan memastikan keadilan. Dalam hal ini, setiap perubahan atau amandemen terhadap UUD NRI 1945 dapat memengaruhi sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah

Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk menguji undang-undang, tetapi juga untuk menafsirkan dan mengembangkan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi sesuai dengan kebutuhan zaman, demi menjaga kestabilan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) adalah undang-undang yang mengatur tata cara dan prosedur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam mengadili sengketa konstitusi. UU ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan negara lainnya yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam UU ini, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memeriksa, menguji, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstusionalitas undang-undang serta masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan hak konstusional warga negara. Dengan demikian, UU MK menjadi landasan penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan konstusional.

Selain mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003 juga mengatur prosedur pengajuan perkara konstusional. Prosedur ini mencakup syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan perkara, baik itu individu, lembaga negara, atau kelompok masyarakat. UU MK mengatur dengan rinci bagaimana perkara harus didaftarkan, pemeriksaan yang dilakukan, dan bagaimana putusan yang dihasilkan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 mengatur siapa saja yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu mereka yang merasa hak-haknya terganggu oleh suatu undang-undang atau kebijakan negara yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Prosedur yang diatur dalam UU ini menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan terstruktur dan adil.

Hubungan antara UU Mahkamah Konstitusi dengan peraturan pelaksana lainnya sangat erat, karena peraturan pelaksana berfungsi untuk memperjelas dan memperinci ketentuan yang ada dalam UU tersebut. Peraturan-peraturan pelaksana ini mencakup berbagai

## Daftar Pustaka

- Firdaus, S. U. (2024). Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif. *KNAPHTN*, 2(1), 356.
- Konstitusi, M. (2010). *Hukum acara mahkamah konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628–642. Retrieved from <https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/2063/2034>
- Pitaloka, P. G., Mahesa, R., Hadi, F., Sembiring, N. D., & Samuel, T. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 683–690.
- Rendro Prastyan Winanta, A. E. (2025). *JUDICIAL REVIEW AUTHORITY BY THE CONSTITUTIONAL COURT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA*. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 9(1), 398–406. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5047>
- Reynold Simanjuntak, F. L. F. G. (2024). Teori Hukum Acara Peradilan Konstitusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 712–721.
- Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy, U. R. (2025). Jurnal Hukum Legalita Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 68–78.
- S.M, P. P. (2025). Analisis Putusan MK Nomor 168 / PUU-XXI / 2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *MILTHREE LAW JOURNAL*, 2(2), 132–157.
- Samuel Jefanya Hendrik, Saryono Yohanes, D. E. K. R. N. (2026). Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Nera Digital. *Department of Digital Business*

*Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 9222–9230.

Silvi Aryana Paradita, I. T. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *Publishing Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–13.

Simamora, J. (1945). TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.

Sitanggang, N. P. (2023). *Hukum dalam Teroka Linguistik* (1st ed.). Jakarta: BRIN.

Tarigan, R. S. (2025). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Banyumas: AMERTA MEDIA.

## PROFIL PENULIS




### **Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016). Setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Buku yang pernah ditulis di antaranya: 'Buku Ajar Pancasila,' 'Buku Ajar Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN,' 'Buku Bunga Rampai Hukum Perdata,' dan 'Buku Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital.' Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul *"Legal Protection Against Workers/Labors Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program."*

E-mail Penulis: [darapuspitasari@unigres.ac.id](mailto:darapuspitasari@unigres.ac.id)



**BAB 7**  
**KEDUDUKAN HAKIM**  
**KONSTITUSI DAN**  
**MODEL PERSIDANGAN**  
**DI MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI**

---

**Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.**  
Universitas Brawijaya



## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) menempati posisi sentral dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pengawal prinsip negara hukum demokratis. Hakim konstitusi menjadi aktor kunci karena kewenangan pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara, perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan kewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain kewenangan dan kewajiban yang dimiliki, MK juga menentukan arah penafsiran final terhadap norma konstitusi. Kenegarawanan, dalam hal kedudukan para hakim konstitusi, bukan sekadar tuntutan etik belaka, menjadi syarat fundamental dan struktural bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional dan kepercayaan publik (Rezah dan Sapada 2023).

Model persidangan MK, di sisi lain, berbeda secara mendasar dari peradilan umum. Konteks tersebut berorientasi pada pengujian norma dan perlindungan hak konstitusional warga negara, bukan sekadar penyelesaian sengketa biasa. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus untuk tiap kewenangan, misalnya batas waktu ketat dalam perkara sengketa hasil pemilu serta pembedaan antara pengujian formil dan materiil dalam pengujian undang-undang (*judicial review*). Dengan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini menghadirkan kedudukan Hakim Konstitusi dan model persidangan MK, sekaligus mengajukan argumentasi bahwa penguatan desain kelembagaan dan tata cara persidangan merupakan prasyarat menjaga marwah MK sebagai *guardian of the constitution* yang responsif, transparan, dan berkeadilan (Syamsuddin, Karmila, dan Istiadi 2024).

## Landasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Salah satu tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan pasca-reformasi, lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia (MKRI), secara resmi terlukis melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada tahun 2001 (Abdul Mukthie 2006). Landasan konstitusional utama keberadaan

MKRI secara tegas terukir dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, termasuk salah satu kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung Republik Indonesia (MAKI) dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Fondasi hukum yang ada, menempatkan MKRI sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Asshiddiqie 2006b).

Kehadiran landasan konstitusional ini menandai pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia dari *supremasi parlemen* dengan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) sebagai lembaga tertinggi negara menuju *supremasi konstitusi* (*constitutional supremacy*). Telah tergambar adanya sebuah lembaga yudikatif baru di Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945, dengan tinta khusus yang didesain untuk mengawal konstitusi, memastikan terwujudnya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara, serta menjamin bahwa hak-hak konstitusional warga negara terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Aturan terinci kewenangan dan kewajiban institusional MKRI kemudian disandarkan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 (Gaffar 2009).

### **1. Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan**

Secara eksplisit melalui Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, penegasan kedudukan MKRI diatur sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, selain MAKI. Dalam kacamata kelembagaan, MKRI dirancang sebagai lembaga yudisial yang independen untuk menjalankan kewenangan untuk beberapa hal, yakni pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu dan pilkada, memutus pembubaran partai politik, dan dengan kewajiban memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Zainal Abidin 2023).

Literatur tentang kedudukan MKRI menegaskan bahwa secara konsepsional lembaga ini merupakan “mahkamah konstitusi murni” yang memusatkan kewenangan pengujian konstitusionalitas di satu lembaga tersendiri, berbeda dari model pengujian terdesentralisasi oleh peradilan umum. Desain ini

## Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie, Fadjar. 2006. *Sejarah, Elemen Institusional dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*.
- Adam, Haidar. 2018. "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3(2):307–24. doi:10.15642/aj.2017.3.2.307-324.
- Andria, Ghazian Muhtadi. 2023. "Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13(2):71–78.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Model-model pengujian konstitusional da berbagai negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006a. *Hukum acara pengujian undang-undang*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006b. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Konstitusi Press.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. 2016. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10(4):675. doi:10.31078/jk1046.
- Basri, Muhammad Hasan. 2021. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006." *Lex Renaissance* 6(3):520–37.
- Blokker, Paul. 2019. "Populism as a *constitutional* project." *International Journal of Constitutional Law* 17(2):536–53. doi:10.1093/icon/moz028.
- Buana, Mirza Satria. 2020. "Legal-Political Paradigm of Indonesian *Constitutional* Court: Defending a Principled Instrumentalist Court." *Constitutional Review* 6(1):36. doi:10.31078/consrev612.
- Disantara, Fradhana Putra, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, dan Elsa Assari. 2023. "EKSTENTIFIKASI KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT GAGASAN *CONSTITUTIONAL ETHICS*." *LITIGASI* 24(1):40–63.

doi:10.23969/litigasi.v24i1.7232.

- Ediana, I. Made, Cokorde Istri Dian Laksmi, dan I. Wayan Putu Sucana Aryana. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *RIO LAW JURNAL* 6(1):493-98. doi:10.36355/rlj.v6i1.1581.
- Faiz, Pan Mohamad. 2016a. "A Prospect and Challenges for Adopting *Constitutional* Complaint and *Constitutional* Question in the Indonesian *Constitutional* Court." *Constitutional Review* 2(1):103. doi:10.31078/consrev215.
- Faiz, Pan Mohamad. 2016b. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13(2):406-30. doi:10.31078/jk1328.
- Faiz, Pan Mohamad. 2016c. "The Protection of Civil and Political Rights by the *Constitutional* Court of Indonesia." *Indonesia Law Review* 6(2):158. doi:10.15742/ilrev.v6n2.230.
- Gaffar, Janedjri M. 2009. "Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta* 1-20.
- Hendrianto, Stefanus. 2018. *Law and politics of constitutional courts: Indonesia and the search for judicial heroes*. Routledge.
- Hirschl, Ran. 2009. *Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism*. Harvard University Press.
- Isra, Saldi. 2016. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11(3):409. doi:10.31078/jk1131.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif Al Khanif, dan Antikowati Antikowati. 2022. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas *Erga omnes*." *Jurnal Konstitusi* 19(2):314. doi:10.31078/jk1924.
- Rezah, Farah Syah, dan Andi Tenri Sapada. 2023. "The Independence and Accountability of the *Constitutional* Court in the *Constitutional* System in Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 4(2):247-60.

doi:10.37276/sjh.v4i2.166.

- Rishan, Idul. 2021. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18(1):001-021.
- Ristawati, Rosa, dan Radian Salman. 2023. "The role of the Indonesian constitutional court in preventing social conflict in a diverse society." *Const. Rev.* 9:332.
- Siahaan, Maruarar. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Siregar, Fritz Edwadr. 2016. "Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003-2008)." *Constitutional Review* 1(1):1-27. doi:10.31078/consrev111.
- Soeroso, Fajar Laksono. 2014. "Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11(1):64-84.
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, dan Nazaruddin Nazaruddin. 2018. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15(3):666. doi:10.31078/jk15310.
- Sugiono Margi dan Maulida Khazanah. 2022. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1(3). doi:10.52005/rechten.v1i3.48.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. 2016. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8(5):631. doi:10.31078/jk851.
- Syafi'ie, M. 2016. "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 9(4):681. doi:10.31078/jk945.
- Syamsuddin, Suhardi, Nita Karmila, dan Yossa Istiadi. 2024. "Evaluation of The Constitutional Court Procedural Law Technical Training Program Using The Context, Input, Process, and Product Model." (Vol. 13 No. 1 (2024): March 2024).
- Wantu, Fence, Novendri Mohamad Nggilu, Suwitno Imran, dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. 2021. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 18(2):241.

doi:10.31078/jk1820.

Warsyim, Yusuf, dan Harmoko Harmoko. 2025. "Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Code of Ethics and Conduct for *Constitutional Court Justices*." *Jurnal Konstitusi* 22(2):398–416. doi:10.31078/jk2229.

Winda Indah Wardani dan Laga Sugiarto. 2023. "Perbandingan Desain Isu Kewenangan *Judicial review* Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand." *JAPHTN-HAN* 2(1). doi:10.55292/japhtnhan.v2i1.55.

Zainal Abidin. 2023. "Position and Authority of the *Constitutional Court* in the *Constitutional System* of the Republic of Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2(4):221–27. doi:10.58355/justices.v2i4.38.

## PROFIL PENULIS




### **Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.**

Penulis dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur pada 9 Juni 1993. Menempuh pendidikan di SMA TARUNA Dra. Zulaeha, Leces, lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2016, tidak berselang lama penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022.

Ketertarikan terhadap penulisan hukum didapatkan oleh penulis melalui kegiatan penelitian di berbagai ajang kompetisi yang diikuti sejak gerbang dunia perkuliahan sampai dengan saat ini. Beragam isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Konstitusi, dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan. Penulis berusaha untuk tidak hanya dilakukan pada tulisan semata, tapi juga berdampak baik bagi para pemangku kepentingan hingga para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga ke daerah. Hal ini ditunjukkan dengan linieritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis, salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya.

Email penulis: [resahasan96@ub.ac.id](mailto:resahasan96@ub.ac.id)



**BAB 8**

**METODE PENAFSIRAN  
KONSTITUSI DALAM  
PRAKTIK PERADILAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

---

**Eling Sinta, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan prinsip konstusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*), yang menjamin bahwa setiap produk legislasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini secara *mutatis mutandis* melahirkan kewenangan lain yang inheren, yaitu kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit, kewenangan penafsiran konstitusi harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan *constitutional review*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi kerap diposisikan sebagai *the guardian of the constitution and the sole interpreter of the constitution*, yakni sebagai penjaga sekaligus penafsir konstitusi (sebagaimana dikemukakan oleh Feri Amsari).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Abdul Latif menegaskan bahwa pengujian konstusionalitas undang-undang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kewenangan untuk menafsirkan norma-norma konstitusi. Hal ini disebabkan karena perwujudan keadilan konstusional akan sulit dicapai apabila setiap cabang kekuasaan diberi kebebasan untuk menafsirkan konstitusi berdasarkan interpretasi masing-masing, yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kewenangan menafsirkan konstitusi pada dasarnya juga lahir dari proses penafsiran itu sendiri. Sebagai contoh, Pasal 24C UUD 1945 hanya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, tanpa secara tegas memberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Namun demikian, dalam praktik, penilaian terhadap pertentangan norma tidak mungkin dilakukan tanpa terlebih dahulu menafsirkan konstitusi sebagai parameter pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the legitimate interpreter of the constitution*. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa fungsi hakim mencakup dua hal utama, yaitu menemukan fakta hukum serta menafsirkan kehendak pembentuk undang-undang dalam penerapannya.

Lebih lanjut, Rosjidi Ranggawidjaja dengan mengutip pandangan Kleintjes menyatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang

mencakup aktivitas menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan, baik yang diuji maupun yang dijadikan sebagai batu uji. Dalam proses tersebut, ketika suatu norma dinyatakan sesuai atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka secara implisit telah dilakukan penafsiran terhadap norma yang menjadi parameter pengujian. Dengan demikian, kegiatan pengujian materiil pada dasarnya merupakan proses menemukan dan menjelaskan makna norma hukum (*process of discovering and expounding the meaning of the articles of laws and the constitution*). Oleh karena itu, kewenangan menguji undang-undang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan menafsirkan konstitusi.

Namun demikian, Ni'matul Huda mempertanyakan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir konstitusi, serta batasan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dijalankan. Ketidajelasan batas ini menunjukkan perlunya rambu-rambu yang tegas agar penafsiran konstitusi tidak berkembang secara bebas tanpa kendali.

Berdasarkan analisis, praktik pengujian undang-undang baik secara teoritis maupun empiris masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya terkait dengan penafsiran hukum. Dalam sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi memang mampu melahirkan terobosan hukum yang progresif. Akan tetapi, di sisi lain, tidak jarang pula putusan tersebut dinilai sebagai bentuk "terabas hukum" yang berpotensi melemahkan konsistensi sistem hukum. Selain itu, perbedaan latar belakang dan pendekatan para hakim konstitusi turut memengaruhi hasil penafsiran, sehingga dalam beberapa kasus yang serupa dapat ditemukan perbedaan bahkan pertentangan penafsiran. Kondisi ini menunjukkan adanya problematika dalam praktik penafsiran konstitusi yang perlu dikaji secara mendalam guna menciptakan kepastian dan konsistensi hukum (Lailam, 1945).

Penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) merupakan proses pemberian makna terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, penafsiran konstitusi menjadi inti dari proses pengujian konstitusionalitas undang-undang, karena hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara tidak hanya dituntut memahami norma undang-undang yang diuji,

## Daftar Pustaka

- Fadillah, N. *et al.* (2022) 'Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja', 7(4), pp. 726–744.
- Harijanti, S.D. and Sungkar, L. (2025) 'Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia.'
- Hidayah, V. (2023) 'Penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi', 1(5), pp. 38–45.
- Lailam, T. (1945) 'DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-'
- Review, J. (2017) 'Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas (Interpretation of Law by the Judge Constitution in Deconstructed Anatomy of Oil and Gas Corruption)'
- Safaat, M.A., Eko, A. and Laksono, F. (2017) 'Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of *Constitutional* Interpretation on The *Constitutional* Court Decisions in the period'


## PROFIL PENULIS



### **Eling Sinta, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada tanggal 28 Juni 1999. Penulis menempuh pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan lulus pada tahun 2021 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister (S-2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan konsentrasi yang sama, yaitu Hukum Tata Negara. Karier profesional penulis dimulai sebagai asisten pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Republica pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024, penulis dipercaya menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Hingga saat ini tahun 2025, penulis telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam bidang akademik, penulis memiliki minat dan fokus kajian pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, serta isu-isu demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan supremasi konstitusi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia.

Email penulis: [eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id)



**BAB 9**

**HERMENEUTIKA HUKUM**

**SEBAGAI PENDEKATAN**

**DALAM PENAFSIRAN**

**KONSTITUSI**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## Ontologi Hermeneutika: Dari Penafsiran Literal ke Penafsiran Makna

Konstitusi adalah "dokumen hidup" (*living constitution*). Jika teks konstitusi bersifat statis namun masyarakat bersifat dinamis, apakah hermeneutika merupakan alat untuk "memperbarui" konstitusi tanpa melalui prosedur amandemen formal? Pertanyaan ini menyentuh jantung debat antara konstitusi sebagai teks statis dan masyarakat yang terus berubah. Riset menunjukkan bahwa banyak sistem konstitusional memakai interpretasi hermeneutik dan konsep *living constitution* untuk menyesuaikan makna konstitusi tanpa selalu mengubah teksnya.

Di Indonesia, gagasan *living constitution* dipakai untuk "mendinamiskan" UUD 1945 ketika amandemen formal sulit secara politik dan prosedural. Caranya: menggeser metode penafsiran Mahkamah Konstitusi dari originalism ke *living constitution* dan memakai konvensi konstitusional sebagai sumber perubahan non-formal (Fauzani et al., 2020; Jurdi & Yani, 2023; Hendrianto, 2023). Hermeneutika hukum memungkinkan teks undang-undang yang telah disahkan tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang tanpa mengubah bunyi normanya (Arman & Aziz, 2025). Secara teori, hermeneutika konstitusional dipahami sebagai seni mencari ide regulatif yang konstruktif dan sesuai dengan nilai-nilai negara hukum demokratis (Danilyuk, 2024; Leyh, 1988; Schweber, 2024; Schweber, 2020).

**Tabel 9.1: Perbandingan Singkat Cara Mengubah Konstitusi**

Bentuk perubahan	Cara kerja	Hubungan dengan teks
Amandemen formal	Ubah teks tertulis	Teks baru
Perubahan non-formal / informal	Penafsiran yudisial, legislatif, konvensi	Ubah makna tanpa ubah teks
Transformasi konstitusional	Perubahan makna yang sangat mendasar	Menciptakan "konstitusi hidup/ paralel"

Sumber: Fauzani et al., 2020; Rasch, 2006; Passchier, 2017; Shustrov, 2021; Pozas-Loyo et al., 2022; Drinóczy et al., 2019; Jurdi & Yani, 2023; Hendrianto, 2023; Besso, 2005; Dixon, 2009; Oira, 2023; Shustrov, 2021

Banyak karya menyebut penafsiran yudisial yang bersifat kreatif sebagai "*informal constitutional change*" atau bahkan "*constitutional revolution*," karena dapat mengubah secara fundamental tatanan konstitusional tanpa prosedur amandemen (Passchier, 2017; Oira, 2023; Shustrov, 2021; Pozas-Loyo et al., 2022; Drinóczi et al., 2019; Hendrianto, 2023; Besso, 2005; Dixon, 2009). Namun, hal ini memunculkan problem legitimasi dan batas, sehingga disarankan dibatasi pada hal-hal yang tidak menyentuh struktur dasar, HAM, dan pembatasan kekuasaan (Shustrov, 2021; Jurdi & Yani, 2023).

Beberapa penulis menilai perubahan makna melalui metode informal pada dasarnya "inkonstitusional" secara prosedural, tetapi bisa menjadi "valid" secara praktis jika diterima para pelaku dan lembaga konstitusional (Shustrov, 2021). Legitimasi perubahan non-formal diukur dari kewenangan prosedural (siapa yang menafsirkan) dan substansi (apakah melindungi HAM dan tidak mengubah keseluruhan makna konstitusi) (Jurdi & Yani, 2023). Ada risiko muncul "konstitusi hidup paralel" dan erosi supremasi teks jika penafsiran menggantikan amandemen secara rutin (Shustrov, 2021; Jurdi & Yani, 2023; Weis, 2014; Crawford, 2025). Hermeneutika memang berfungsi sebagai alat untuk "memperbarui makna" konstitusi tanpa mengubah teks melalui *living constitution*, interpretasi yudisial, dan konvensi. Namun, riset menekankan bahwa ini adalah bentuk perubahan nonformal yang harus dibatasi dan dipertanggungjawabkan secara prosedural dan substantif, bukan pengganti penuh prosedur amandemen formal.

Dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK), penafsiran (hermeneutika) hampir selalu berujung pada perluasan atau pendalaman makna norma. Karena putusan MK final dan mengikat serta sering mengisi kekosongan hukum, batas antara menemukan makna dan menciptakan norma baru menjadi sangat tipis dan sering diperdebatkan.

Hakim tidak lagi sekadar "corong undang-undang," tetapi juga pembaru hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berbagai metode interpretasi, termasuk konstitusional (Sudaryanto, 2012; Sujono, 2022; Hidayat, 2013; Ali et al., 2019). Penemuan hukum oleh hakim MK dipahami sebagai upaya menjawab "bagaimana MK

## Daftar Pustaka

- Ahmad, A., Wantu, F., & Ismail, D. (2023). Convergence of *Constitutional* Interpretation to the Test of Laws Through a *Constitutional* Dialogue Approach. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk3038>
- Ali, M., Aditya, Z., & Fuadi, A. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Ali, M., Hilipito, M., & Asy'ari, S. (2016). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12, 631-662. <https://doi.org/10.31078/jk12310>
- Ali, M., Widjaja, A., & Hilipito, M. (2019). Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1548>
- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan *Judicial review* Tahun 2019–2024. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1856>
- Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1611>
- Appleby, G. (2021). The 2018 Australian High Court *Constitutional* Term: Placing the Court in Its Inter-Institutional Context. *University of New South Wales law journal*, 44. <https://doi.org/10.53637/uezu3787>
- Apse, D. (2024). Legislative preparatory materials and other sources of legal aid. *Legislation and its result in Latvia: lessons of the past, modern trends, problems and solutions*. <https://doi.org/10.22364/juzk.82.24>

- Arman, Z., & Aziz, L. (2025). Hermeneutika dalam Interpretasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021: Menelusuri Perbedaan Makna Kenaikan PPN 12%. *Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)*. <https://doi.org/10.63462/51nwg29>
- Arnold, R. (2024). *Constitutional justice and the realization of the key values of constitutionalism. Philosophy of law and general theory of law*. <https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.318389>
- Atqiya, A., Nasoha, A., Faradina, A., Putri, A., & Widianingrum, R. (2024). Pancasila dan Hukum Internasional : Kajian tentang Prinsip Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1109>
- Balkin, J. (2007). Original Meaning and *Constitutional* Redemption. *Constitutional commentary*, 24, 427-532.
- Batanova, N. (2025). The phenomenon of *constitutional* and legal responsibility: from a value characteristic to the formation of the axiometry of modern *constitutionalism*. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.1.14>
- Besso, M. (2005). *Constitutional* Amendment Procedures and the Informal Political Construction of Constitutions. *The Journal of Politics*, 67, 69 - 87. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2005.00308.x>
- Blackstone, B. (2013). An *Analysis* of Policy-Based Congressional Responses to the U.S. Supreme Court's *Constitutional* Decisions. *Law & Society Review*, 47, 199-228. <https://doi.org/10.1111/lasr.12006>
- Błaszczuk, C. (2021). Interpretation in the service of doctrine. *Constitutional* Originalism in the United States. , 67, 9-36. <https://doi.org/10.17951/g.2020.67.2.9-36>
- Braver, J. (2016). Exporting U.S. Counter-Interpretation: Redeeming *Constitutional* Supremacy in the U.K.. \*\*.
- Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What constitutes compliance?

- Legislative responses to *Constitutional* Court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 428-453. <https://doi.org/10.1093/icon/moac014>
- Campos, A. (2018). Legislative evaluation and social credibility in parliamentary work. *Magazine of El Colegio de San Luis*, 8, 237-268. <https://doi.org/10.21696/rcsl8152018748>
- Christia, A., Wardhani, L., Tristy, M., & Surya, F. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art4>
- Christie, G. (2019). The Well-Intentioned Purpose but Weak Epistemological Foundation of Originalism. *Connecticut Law Review*, 51, 451.
- Crawford, L. (2025). Legalism and the Lack of *Constitutional* Amendment. *Federal Law Review*. <https://doi.org/10.1017/fed.2025.10010>
- Danilyuk, S. (2024). *Constitutional* Hermeneutics As the Art of Searching for Socially Constructive Regulative Idea. *Journal of Russian Law*. <https://doi.org/10.61205/s160565900031064-4>
- Devitskii, E. (2024). Proportionality Test: From the Court to the Legislator. *Academic Law Journal*. [https://doi.org/10.17150/1819-0928.2024.25\(3\).405-415](https://doi.org/10.17150/1819-0928.2024.25(3).405-415)
- Dixon, R. (2009). Updating *Constitutional* Rules. *The Supreme Court Review*, 2009, 319 - 346. <https://doi.org/10.1086/653651>
- Drinóczi, T., Gárdos-Orosz, F., & Pozsár-Szentmiklós, Z. (2019). Formal and Informal *Constitutional* Amendment in Hungary. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3479290>
- Elisabet., & Memi, C. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016). *Jurnal Hukum Adigama*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2843>
- Enicov, V. (2023). Controversies of some *constitutional* interpretations

- of laws. *National Law Journal*. [https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.2\(248\).03](https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.2(248).03)
- Fatmawaty, A., & Sutanto, C. (2025). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkam Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. <https://doi.org/10.35965/eco.v25i2.6689>
- Fattah, M., & Mustaufiy, A. (2024). *Judicial review* Undang-Undang Perkawinan: Floating Execution Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v5i2.1904>
- Fauzani, M., Deladetama, N., Basrun, M., & Anam, M. (2020). *Living constitution* in Indonesia: The Study of *Constitutional* Changes Without A Formal Amendment. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejil.v7i1.13953>
- Fish, E. (2015). *Choosing Constitutional Remedies*. \*\*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2579113>
- Flassy, M., Idris, U., & Muttaqin, M. (2025). Implementing *Constitutional* Court Decisions: Case Study Of The Revision Of The 2024 Regional Head Election Law In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732>
- Gillman, H. (1997). The Collapse of *Constitutional* Originalism and the Rise of the Notion of the “*Living constitution*” in the Course of American State-Building. *Studies in American Political Development*, 11, 191 - 247. <https://doi.org/10.1017/s0898588x00001656>
- Goldsworthy, J. (2009). *Constitutional* Interpretation: Originalism. *Philosophy Compass*, 4, 682-702. <https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2009.00207.x>
- Guswara, A., & Nasution, A. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>

- Hadiprabowo, M., Wasino, W., & Kurniawan, E. (2024). Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform: Addressing Current Cases and International Debates on Ideology and Law. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.18922>
- Hakki, D. (2023). *Judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia against Pancasila*. *Journal of Law and Regulation Governance*. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v1i2.13>
- Halili, H., Hartini, S., & Arpanudin, I. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.20647>
- Hangabei, S., Dimiyati, K., Absori, A., & Akhmad, A. (2021). The Ideology Of Law: Embodying The Religiosity Of Pancasila In Indonesia Legal Concepts. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i1.37554>
- Harianti, I., Amri, A., Muthar, A., Rato, D., & Basarah, A. (2024). Pancasila as The Basis Of *Constitutional Law*: Shaping Legal Principles and Jurisprudence. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4814>
- Hartono, B. (2024). The Value of Pancasila as an Ideological Based for the Development of the Legal System in Indonesia. *International Journal of Law and Politics Studies*. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2024.6.4.6>
- Hasanah, N., & Triadi, I. (2025). Judicial Activism of the *Constitutional Court in Progressive Law Discovery: Limitations, Checks and balances*, and the Threat of Becoming a Positive Legislator. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*. <https://doi.org/10.65101/dv2vw205>
- Hendrianto, S. (2023). The Indonesian *Constitutional Court and Informal Constitutional Change*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4340658>
- Hermawan, M. (2025). Gregory Leyh's Approach To *Constitutional Hermeneutics: A Critical Analysis Of Legal Hermeneutics According To Hans-Georg Gadamer*. *Masalah-Masalah Hukum*.

<https://doi.org/10.14710/mmh.54.2.2025.255-268>

- Heryansyah, D., & Nugraha, H. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and balances* dalam Pembentukan Undang-Undang. , 2, 353-379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 8. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>
- Johan, M., Putra, A., Freaddy, F., Busroh, M., (2023). Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-Viii/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>
- Jurdi, F., & Yani, A. (2023). Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2024>
- Kay, R. (2008). Original Intention and Public Meaning in Constitutional Interpretation. *Legislation & Statutory Interpretation*.
- Kim, J. (2024). The Boundary Between Legislation and Adjudication: The Limits of Legal Interpretation. *The Korean Association of Civil Law*. <https://doi.org/10.52554/kjcl.2024.108.3>
- Knopff, R., Evans, R., Baker, D., & Snow, D. (2017). Dialogue: Clarified and Reconsidered. *Osgoode Hall Law Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2905095>
- Kuzubova, A. (2023). Potential Influence Of Moral And Legal Values On The Legislative Process. *Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical science*. <https://doi.org/10.29039/2413-1733-2021-7-4-313-317>
- Leyh, G. (1988). Toward a Constitutional Hermeneutics. *American Journal of Political Science*, 32, 369. <https://doi.org/10.2307/2111128>
- Ma'ruf, A., & Rahmat, H. (2023). Pancasila dalam Konteks Kenegaraan

- Republik Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual. *Trends in Applied Sciences, Social Science, and Education*. <https://doi.org/10.71383/tase.v1i2.34>
- Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- McAfee, T. (1986). *Constitutional Interpretation—The Uses and Limitations of Original Intent*. \*\*.
- McGinnis, J., & Rappaport, M. (2009). Original Methods Originalism: A New Theory of Interpretation and the Case Against Construction. *Northwestern University Law Review*, 103, 751-802.
- McGinnis, J., & Rappaport, M. (2019). Unifying Original Intent and Original Public Meaning. *Social Science Research Network*.
- Mihradi, R. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu. , 3. <https://doi.org/10.33751/v3i2.394>
- Mihradi, R., Butarbutar, D., Lathif, N., & Marselina, T. (2021). The Decision of the *Constitutional Court* Which Is Positive Legislature and Their Implications on Substantial Democracy in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3269>
- Muda, I., & Kadafi, M. (2013). Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya. \*\*. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.116>
- Muttaqin, L., Omara, A., Atmoredjo, S., & Ar, F. (2025). Is the Legislator in the *Constitutional Court*? Examining the Tension Between Judiciary and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13494>
- Nasoha, A., Atqiya, A., Rahmawati, D., Az-Zahra, Z., & Shafira, N. (2024). Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931>

- Nggilu, N., Wahidullah, W., Noviwati, E., & Ismail, D. (2024). Indonesia's *Constitutional Identity: A Comparative Study of Islamic Constitutionalism*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.29851>
- Nugraha, X., Katherina, A., Ramadhanty, S., & Tanbun, E. (2019). *Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia (Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen's Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1209>
- Oira, N. (2023). Fundamental *Constitutional Changes Without Participation of the Constituent Power*. *The Italian Review of International and Comparative Law*. <https://doi.org/10.1163/27725650-03010015>
- Palguna, I., Kumara, B., & Atmaja, D. (2023). "Originalism" of Interpretation in the United States Constitution. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.2134.pp190-208>
- Passchier, R. (2017). *Informal Constitutional Change: Constitutional Change Without Formal Constitutional Amendment in Comparative Perspective*. \*\*.
- Pereira, D. (2024). The Influence of *Constitutional Objectives on Constitutional Interpretation: Some Propositions Based on the Brazilian and German Cases*. *Verfassung in Recht und Übersee*. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2024-2-260>
- Postnikov, A. (2024). *Constitution and Development of Constitutional Analysis*. *Journal of Russian Law*. <https://doi.org/10.61205/s160565900028066-6>
- Powell, H. (1985). The Original Understanding of Original Intent. *Harvard Law Review*, 98, 885. <https://doi.org/10.2307/1340880>
- Powell, J., Andersen, E., & Bezanson, R. (2017). The Modern Misunderstanding of Original Intent H. \*\*.
- Pozas-Loyo, A., Saavedra-Herrera, C., & Pou-Giménez, F. (2022). When

- More Leads to More: *Constitutional* Amendments and Interpretation in Mexico 1917-2020. *Law & Social Inquiry*, 50, 1 - 32. <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.35>
- Pradana, S., Mannan, K., Annisa, A., & Prayudi, P. (2024). Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial. *Amsir Law Journal*. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>
- Prasadhana, G., Yusa, I. (2022). Konstitusionalitas Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p14>
- Pulido, M. (2021). *Constitutional* Hermeneutic Principles and *Constitutional* Interpretation. *Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism*. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7\\_91-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7_91-1)
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Putri, R., Sabatira, F., Davey, O., Saputra, M., & Natamiharja, R. (2023). Indonesia's Democracy And Constitution: Reflecting Human Rights Based On Pancasila. *Journal of Law and Policy Transformation*. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>
- Rasch, B. (2006). Amendment Procedures and *Constitutional* Stability. \*\*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/2332.003.0019>
- Ritonga, F. (2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata). *Honeste Vivere*. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.210>
- Roach, K. (2006). Dialogue or Defiance: Legislative Reversals of Supreme Court Decisions in Canada and the United States. *International Journal of Constitutional Law*, 4, 347-370. <https://doi.org/10.1093/icon/mol008>
- Rofiqi, A., & Hadi, S. (2023). Analisis Yuridis Putusan MK Nomor

- 79/PUU-Xvii/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang Kpk. *Constitution Journal*.  
<https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>
- Sachs, S. (2015). Originalism as a Theory of Legal Change. *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 38, 817.
- Safriadi, S., Rani, F., & Sjafei, M. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Syah Kuala Law Journal*.  
<https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11762>
- Sagala, P., Lubis, A., & Lubis, T. (2025). Uniformity in The Legislative Process Following *Constitutional Court Rulings*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*.  
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.473>
- Santy, S. (2024). Exploring the Intersection of Pancasila and Human Rights in Indonesian Law. *Sinergi International Journal of Education*. <https://doi.org/10.61194/education.v2i2.142>
- Saragih, G., Ishwara, A., & Putra, R. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through *Constitutional Approach*. *Reformasi Hukum*.  
<https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>
- Schweber, H. (2020). "The Hermeneutic Implications of *Constitutional Amendment*". \*\*. <https://doi.org/10.33774/apsa-2020-wq6qw>
- Setiawan, R. (2025). Kewenangan *Judicial review* Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.  
<https://doi.org/10.63822/gk8f1y93>
- Shustrov, D. (2021). Constitution-transforming informal methods of changing the Constitution of the Russian Federation: between validity and *constitutionality*. *Sravnitel noe konstitucionnoe obozrenie*. <https://doi.org/10.21128/1812-7126-2021-5-42-75>
- Sidi, R., Basri, H., Akbar, A., , I., & Sinaga, N. (2021). Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan

- Sistem Hukum Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.  
<https://doi.org/10.55357/is.v2i3.167>
- Sihombing, U. (2020). Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1641>
- Silalahi, A., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2025). Rethinking *Constitutional* Interpretation through Joseph Raz's Analytical Jurisprudence. *Constitutional Review*.  
<https://doi.org/10.31078/consrev1118>
- Simanungkalit, D., & Vanny, V. (2025). Misreading the Court Decision: Reflecting on *Constitutional* Interpretation In Nusantara Capital Law Formation. *Jurnal Ius Constituendum*.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12531>
- Siregar, E., Utomo, C., & Sholeh, M. (2024). Pancasila in the Context of Indonesian Legal Reform: A Critical Evaluation and International Debate. *Journal of Law and Legal Reform*.  
<https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.18923>
- Skrzydło, J. (2024). The myth of "neutral principles of interpreting the law". Original interpretation of the Constitution in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States. *Political thought. Political Thought*. <https://doi.org/10.31268/mppt.2024.3>
- Staden, M. (2020). The Theoretical (and *Constitutional*) Underpinnings of Statutory Interpretation. \*\*, 1-32.  
<https://doi.org/10.18820/9781928480792/01>
- Stojanović, D. (2016). The *Constitutional* Court in light of interpretive decisions in normative control proceedings. *Proceedings of the Faculty of Law in Niš*, 55, 37-54.  
<https://doi.org/10.5937/zrpfni1672037s>
- Suanro, S. (2016). Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi. , 9, 131-150.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.21>
- Subawa, M., Hermanto, B., & Giri, N. (2025). Dynamics Of Pancasila As

- A Basis For The Quality Of Indonesian Legislation: A Positive Law Perspective And The *Constitutional Court's* Decision. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.94>
- Sudaryanto, A. (2012). Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (i.c Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum). \*\*.
- Sudrajat, T. (2018). Harmonization of Regulation Based on Pancasila Values Through the *Constitutional Court* of Indonesia. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev426>
- Suganda, A., & Suganda, G. (2024). Principles of Indonesian *Constitutional Law* in Pancasila Democracy. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/p5zdqz26>
- Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1835>
- Thohari, A. (2019). The Manifestation Of The Rechtsidee Of Pancasila In Regulating The *Constitutional Rights* In Indonesia. , 4. <https://doi.org/10.22373/petita.v4i2.23>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Vatamaniuk, A. (2025). *Constitutional* judicial dialogue: international standards and judicial practice. *Constitutional Legal Academic Studies*. <https://doi.org/10.24144/2663-5399.2025.1.07>
- Vilova, T., & Permilovsky, M. (2024). Medical Care in Axio-Teleological Interpretation (Based on the Materials of the *Constitutional* Judicial Practice). *State power and local self-government*. <https://doi.org/10.18572/1813-1247-2024-9-18-22>
- Wahyudi, N., & Octarina, N. (2021). Tinjauan Yuridis Putusan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22472>

- Weinrib, J. (2022). What Is Purposive Interpretation?. *University of Toronto Law Journal*, 0, -. <https://doi.org/10.3138/utlj-2021-0116>
- Weis, L. (2014). *Constitutional Amendment Rules and Interpretive Fidelity to Democracy. Melbourne University Law Review*, 38.
- Whittington, K. (1999). *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial review*. \*\*. <https://doi.org/10.5860/choice.37-3036>
- Witt, A., Huggins, A., Governatori, G., & Buckley, J. (2023). Encoding legislation: a methodology for enhancing technical validation, legal alignment and interdisciplinarity. *Artificial Intelligence and Law*, 1-32. <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09350-1>
- Yosef, B. (2023). A double-edged sword: *Constitutional* dialogue confined. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moad004>
- Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik *Good governance* di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. (2025). Mengugat Sistem Reaktif: Kajian Diskualifikasi Calon Dalam Putusan Mk Pilkada 2024 Dan Kebutuhan Reformulasi Hukum Pemilu. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6311>
- Yuswanto, Y., & Arif, Y. (2019). Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1542>

## PROFIL PENULIS




### **Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant, M.A., LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Master of Arts (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi profesional yang penulis miliki di antaranya Certified Legislative Drafter (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, Certified Legal Auditor (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

*Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 10**

**TATA CARA PENGAJUAN  
PERMOHONAN DAN  
TAHAPAN PERSIDANGAN  
DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

---

**Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



## **Persyaratan Administratif dalam Pengajuan Permohonan**

Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan administratif yang ketat. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus memastikan bahwa dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sapanah, Mufidah, Fauziyyah, Faridah, & Busroni, 2025). Salah satu dokumen utama yang harus diserahkan adalah salinan keputusan yang bersangkutan, seperti undang-undang atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain itu, pemohon juga wajib menyertakan bukti-bukti pendukung yang relevan untuk memperkuat klaim yang diajukan. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menerima permohonan yang memenuhi kriteria dan memenuhi syarat formal yang telah ditetapkan.

Selain dokumen utama, formulir permohonan yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi juga harus disertakan. Formulir permohonan ini berisi informasi penting terkait identitas pemohon, dasar hukum yang mendasari permohonan, serta uraian perkara yang akan diajukan (Asshiddiqie, 2006). Pemohon diharuskan untuk mengisi formulir tersebut dengan jelas dan lengkap agar Mahkamah Konstitusi dapat memproses permohonan dengan tepat. Formulir yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan penolakan permohonan pada tahap awal. Oleh karena itu, pemohon harus memperhatikan dengan seksama setiap detail yang diminta dalam formulir tersebut agar permohonan mereka dapat diproses lebih lanjut.

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup lembaga negara atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terkait (Diya Ul Akmal, 2022). Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa konstitusional yang diajukan oleh pihak yang merasa hak-haknya dilanggar. Dalam praktiknya, permohonan dapat diajukan oleh individu yang merasa dirugikan oleh undang-undang atau kebijakan

negara, lembaga negara yang merasa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, atau kelompok masyarakat yang hak konstitusionalnya dipengaruhi oleh suatu peraturan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akses ke Mahkamah Konstitusi terbuka lebar bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah.

Proses pendaftaran permohonan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi, dan ini dilakukan melalui sistem yang telah disediakan. Mahkamah Konstitusi menyediakan sistem pendaftaran permohonan yang memudahkan para pemohon untuk mengajukan perkara mereka (Azizah, Soviatun, Yunita, Rosida, & Chandra, 2023). Pendaftaran ini umumnya dilakukan secara elektronik, sesuai dengan perkembangan teknologi yang mempermudah akses. Namun, Mahkamah Konstitusi juga menerima permohonan secara langsung dalam bentuk fisik untuk beberapa jenis perkara tertentu. Pemohon harus memastikan bahwa semua dokumen dan formulir telah disertakan dengan benar agar proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lancar.

Terkait dengan biaya, pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya administrasi, yang berbeda dengan beberapa pengadilan lain. Hal ini sesuai dengan prinsip aksesibilitas peradilan bagi seluruh warga negara tanpa adanya pembatasan biaya yang menghalangi pemohon (Mulyadi et al., 2024). Meskipun demikian, pemohon tetap harus menanggung biaya terkait dengan pengumpulan bukti-bukti yang relevan dan biaya transportasi atau pengacara yang mungkin mereka perlukan untuk mendampingi proses pengajuan permohonan. Hal ini memastikan bahwa meskipun tidak ada biaya administrasi, pemohon tetap dapat memperoleh layanan hukum yang optimal.

Setelah pendaftaran permohonan dilakukan, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan sah, Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut, termasuk penjadwalan persidangan (Sapanah et al., 2025). Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dalam dokumen atau persyaratan administratif lainnya, Mahkamah Konstitusi berhak

## Daftar Pustaka

- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital : Upaya Menegakan Konstitusi , Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Asshiddiqie, J. (2006). *HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG* (3rd ed.). Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Ayu Wulandari, S. A. W. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>
- Azizah, S., Soviatun, E., Yunita, V., Rosida, S. N., & Chandra, A. S. (2023). Analisis *Legal standing* Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam. *JURNAL HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*.
- Dewi Rosita, N. A. H. (2025). Praktik Pendampingan Hukum Permohonan pada Posbakum yang Bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Legundi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 2(4), 116.
- Diya Ul Akmal, D. L. A. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *MulawarmanLawReview*, 7(1), 49–70. Retrieved from <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780.%0APENDAHULUAN>
- Hidayah, A. N., Habiba, F. Z., Ulfiyati, N., & Putri, M. (2025). Peran mahkamah konstitusi dalam penegakan hukum tatanegara di indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/li> ISSN:
- Maharani, Chika, Faizal Adi Surya, M. T. T. (2025). Pre-Legislative Scrutiny through the *Constitutional Court* : Urgency , Opportunities and Challenges from a Pra Legislative Scrutiny melalui Mahkamah Konstitusi : Urgensi , Peluang dan Tantangan dalam Perspektif

- Konstitusional Chika Maharani \* Pendahuluan A. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 05(02), 201-219.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53705>
- Maulidi, M. A. (2018). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *JH Ius Quia Iustum*, 24(4), 535-557.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>
- Mulyadi, D., Lananda, A., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI *OPEN LEGAL POLICY* DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, VIII(2), 384-403.
- Naufal, M., Sanity, M., Adlan, N., Ardiyan, F., Athalah, D. N., & Putra, M. R. A. (2024). Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Mengkaji Putusan Pengujian Formil suatu Undang-undang. *VETERAN SOCIETY JOURNAL*, 5(1), 1-32.
- Samuel Jefanya Hendrik, Saryono Yohanes, D. E. K. R. N. (2026). Kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Nera Digital. *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 9222-9230.
- Sapanah, M., Mufidah, P., Fauziyyah, S., Faridah, N., & Busroni, R. S. (2025). Perlindungan Hak Konstitusional Pemohon Dalam Proses Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 3(3), 507-512. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Tarigan, R. S. (2025). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Banyumas: AMERTA MEDIA.
- Taufik, Muh Bambang, Sofyan, Ihzurt Al Haditzy, Sulfianah, Z. A. (2025). OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN. *Maleo Law Journal*, 9(1), 81-97.

Zoelva, H. (2012). *CONSTITUTIONAL COMPLAINT DAN CONSTITUTIONAL QUESTION DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. JURNAL MEDIA HUKUM, 19(1), 155.*

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.**


Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur, di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar Kriminologi (2025).

*E-mail* Penulis: [nurchasanah@uniska-kediri.ac.id](mailto:nurchasanah@uniska-kediri.ac.id)



**BAB 11**  
**HUKUM ACARA**  
**PENGUJIAN UNDANG-**  
**UNDANG TERHADAP**  
**UUD NRI TAHUN 1945**

---

**Hafhid Riffa'i, S.H.**  
Universitas Brawijaya



## Pendahuluan

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan mekanisme utama untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie 2005). Dalam konteks negara hukum demokratis, mekanisme ini menjadi instrumen koreksi (*constitutional check*) terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang yang secara politik amat kuat, tetapi secara konstitusional dibatasi oleh UUD (Chalid dan Yaqin 2019).

Diskursus mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi selama ini cenderung berpusat pada persoalan kewenangan, *legal standing*, tata cara persidangan, dan daya ikat putusan. Pendekatan demikian memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan transformasi praktik pengujian undang-undang yang berkembang dalam dua dekade terakhir. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak lagi sekadar memeriksa konsistensi normatif antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara formal, melainkan juga melakukan penilaian berbasis argumentasi prinsipil, pembuktian kerugian konstitusional, penggunaan uji proporsionalitas, serta desain *constitutional remedies* yang semakin kompleks (Butt 2015).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pengujian undang-undang mengalami pergeseran paradigmatik. Apabila sebelumnya proses pengujian dipahami dalam kerangka formalistik sebagai mekanisme penerapan prosedur berperkara, kini hukum acara berkembang menjadi medium bagi proses *constitutional reasoning* yang menjadikan pembuktian sebagai bagian inheren dari adjudikasi konstitusional (Sweet 2000). Dalam konteks ini, pembuktian tidak hanya dimaknai sebagai verifikasi fakta, melainkan sebagai proses menilai argumentasi, menguji rasionalitas justifikasi, dan menimbang dampak konstitusional suatu norma.

Secara teoritik, perubahan ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui paradigma *negative legislator* ala Hans Kelsen. Dalam praktik Indonesia, Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan karakter yang

lebih dekat dengan *positive constitutional actor*, yakni lembaga yang tidak hanya membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga membangun standar konstitusional baru melalui interpretasi, balancing, dan remedinya (Law 2004). Dalam titik inilah gagasan *constitutional evidentiary reasoning* (CER) menjadi relevan sebagai kerangka teoritik untuk menjelaskan perkembangan hukum acara pengujian undang-undang di Indonesia.

Bahwa perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi Indonesia menunjukkan pergeseran dari model *fact-based constitutional review* menuju model reasoning-based *constitutional adjudication*, yang dapat dipahami melalui konstruksi CER sebagai model pembuktian konstitusional yang menempatkan argumentasi prinsip, analisis dampak hak, dan desain pemulihan konstitusional sebagai struktur evidensial.

### **Landasan Konstitusional dan Yuridis**

Secara konstitusional, kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sedangkan pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengenai tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. PMK yang saat ini menjadi rujukan utama adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang memperbarui dan menyempurnakan pengaturan sebelumnya, termasuk PMK No. 9 Tahun 2020 (Siahaan 2022).

Dari perspektif teori konstitusi, MK berperan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang dapat membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi tidak membentuk norma baru sebagaimana pembentuk undang-undang (*legislator positif*) (Asshiddiqie 2005). Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan MK yang bersifat *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* menunjukkan bahwa garis antara *negative* dan *positive legislators* menjadi semakin dinamis (Faiz 2016).

## Daftar Pustaka

- Alexy, Robert. 2010. *A theory of constitutional rights*. Oxford university press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Model-model pengujian konstitusional da berbagai negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006a. "Hukum acara pengujian undang-undang."
- Asshiddiqie, Jimly. 2006b. *Hukum acara pengujian undang-undang*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. "Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum." *Jakarta: Konpress bekerja sama dengan Jimly School*.
- Bisariyadi, Bisariyadi. 2016. "Atypical Rulings of the Indonesian Constitutional Court." *Hasanuddin Law Review* 1(2):225. doi:10.20956/halrev.v1i2.306.
- Bisariyadi, Bisariyadi. 2017a. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14(1):22. doi:10.31078/jk1412.
- Bisariyadi, Bisariyadi. 2017b. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14(1):22-44.
- Bisariyadi, Bisariyadi. 2020. "Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16(4):740. doi:10.31078/jk1644.
- Butt, Simon. 2015. *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill.
- Chalid, Hamid, dan Arief Ainul Yaqin. 2019. "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16(2):363. doi:10.31078/jk1628.
- Dworkin, Ronald. 1988. *Law's empire*. Harvard university press.
- Faiz, Pan Mohamad. 2016. "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review* 2(1):103. doi:10.31078/consrev215.
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure theory of law*. Univ of California Press.
- Lailam, Tanto. 2014. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian

- Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21(1):19-19.
- Law, David S. 2004. "Generic constitutional law." *Minn. L. rev.* 89:652.
- Ni'matul Huda. 2010. "Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7(5):73-92.
- Nurhadi, Nurhadi. 2018. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin." *Jurnal Yudisial* 11(2):243-65.
- Putra, Antoni. 2023. "Implications of Conditional *Inconstitutional* Decisions in The *Constitutional* Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20(1):58-77. doi:10.31078/jk2014.
- Putra, Antoni. 2024. "Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Yudisial* 17(1):81-105.
- Rugian, Irene Angelita. 2021. "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman) Proportional Principles in the." *Jurnal Konstitusi* 18(2).
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, dan Eka Nam Sihombing. 2025. "Judicial review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman: *Judicial review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom.*" *Jurnal Konstitusi* 22(1):039-065. doi:10.31078/jk2213.
- Siahaan, Maruarar. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Sihombing, Putrida, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti. 2021. "Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi *Legal standing*: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6(1):1-18.
- Sujatmiko, Bagus, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono. 2023. "Court System Transformation; Maximizing Electronic Courts through the Implementation of Swift, Simple, and Cost Effective Principles." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3(2):132. doi:10.51825/sjp.v3i2.22214.

Sweet, Alec Stone. 2000. *Governing with judges: constitutional politics in Europe*. Oxford University Press.

Wibowo, Mardian. 2015. "Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Konstitusi* 12(2):196-216.


## PROFIL PENULIS



### **Hafhid Riffa'i, S.H.**

Penulis merupakan sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Penyelenggaraan Negara di

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *e-mail:*  
[hafhidriffai@student.ub.ac.id](mailto:hafhidriffai@student.ub.ac.id)



**BAB 12**  
**HUKUM ACARA SENGKETA**  
**KEWENANGAN LEMBAGA**  
**NEGARA (SKLN)**

---

**Muchammad Daing Azimattara, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Hakikat dan Karakter Hukum Acara SKLN

Hakikat hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) berakar pada kebutuhan fundamental untuk menjaga keseimbangan relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang berbasis konstitusi. Hukum acara SKLN tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan teknis beracara di Mahkamah Konstitusi, melainkan sebagai instrumen normatif yang berfungsi mengartikulasikan, menguji, dan menegaskan batas-batas kewenangan antar lembaga negara. Konsep ini menempatkan hukum acara SKLN dalam posisi strategis sebagai jembatan antara norma konstitusi yang bersifat abstrak dengan praktik ketatanegaraan yang konkret dan dinamis (Asshiddiqie, 2015).

Karakter utama hukum acara SKLN terletak pada sifatnya yang konstitusional dan institusional. Konstitusionalitas tampak dari objek sengketa yang selalu berkaitan dengan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimensi institusional tercermin dari subjek sengketa yang terbatas pada lembaga negara sebagai pemegang kewenangan publik. Kombinasi kedua aspek ini menjadikan hukum acara SKLN berbeda secara fundamental dari hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara, karena fokusnya bukan pada perlindungan hak individual, melainkan pada penataan relasi kekuasaan dalam struktur negara (Huda, 2017).

Karakter lain yang menonjol adalah sifatnya yang sui generis. Hukum acara SKLN berkembang melalui praktik peradilan Mahkamah Konstitusi yang bersifat adaptif terhadap kebutuhan konstitusional. Kodifikasi yang tidak sepenuhnya rigid memberikan ruang bagi Mahkamah untuk mengembangkan prosedur yang responsif terhadap kompleksitas sengketa kewenangan. Fleksibilitas ini tidak berarti tanpa batas, karena tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip dasar peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif (Eddyono, 2019). Dimensi penting lainnya adalah keberadaan hukum acara SKLN sebagai mekanisme *constitutional control*. Proses beracara tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana pengendalian terhadap potensi

penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menjalankan fungsi sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the final interpreter of the constitution*, yang memastikan bahwa setiap tindakan lembaga negara tetap berada dalam koridor konstitusional. Peran ini menegaskan bahwa hukum acara SKLN memiliki fungsi preventif dan korektif dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan (Triningsih & Mardiya, 2017).

Karakter epistemologis hukum acara SKLN juga patut diperhatikan. Proses beracara tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian fakta, tetapi juga pada penafsiran norma konstitusi yang bersifat abstrak dan terbuka. Hakim konstitusi dituntut untuk mengintegrasikan berbagai metode penafsiran, seperti interpretasi tekstual, sistematis, historis, dan teleologis. Pendekatan ini menjadikan hukum acara SKLN sebagai ruang dialektika konstitusional, di mana argumentasi hukum dan teori ketatanegaraan bertemu untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan arah bagi perkembangan hukum konstitusi (Simamora, 2016). Aspek lain yang tidak kalah penting adalah sifat final dan mengikat dari putusan yang dihasilkan melalui hukum acara SKLN. Finalitas ini mencerminkan otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Implikasi dari karakter ini adalah bahwa setiap putusan SKLN memiliki kekuatan normatif yang signifikan dalam menata hubungan antar lembaga negara. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga berpotensi menciptakan norma baru melalui penafsiran konstitusi (*judge-made constitutional norms*) (Puspitasari, 2016).

Hukum acara SKLN juga menunjukkan karakter selektif melalui penerapan standar *legal standing* yang ketat. Selektivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya sengketa yang benar-benar memiliki dimensi konstitusional yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Praktik ini sekaligus mencegah terjadinya inflasi perkara konstitusional yang dapat mengaburkan fungsi utama Mahkamah. Dominannya putusan tidak dapat diterima dalam perkara SKLN menjadi indikator bahwa Mahkamah menjaga batas kewenangannya

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2015). *Constitutional adjudication and democracy*. International Journal of Constitutional Law. <https://doi.org/10.1093/icon/movXXX>
- Chandranegara, I. S. (2017). Pengujian Perppu terkait sengketa kewenangan konstitusional antar-lembaga negara. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.158>
- Eddyono, L. W. (2019). Progresivitas putusan sengketa kewenangan lembaga negara dan pembaharuan hukum acara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 127–147. <https://doi.org/10.31078/jk1617>
- Febiana, F. (2024). Sengketa kewenangan lembaga negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 335–344. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14288365>
- Firmansyah, F. (2020). *Judicial review dan dinamika ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.vX>
- Huda, N. (2017). Potensi sengketa kewenangan lembaga negara dan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 193–212. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art2>
- Huda, N. (2017). Potensi sengketa kewenangan lembaga negara dan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 193–212. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art2>
- Isra, S. (2018). Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jkXXX>
- Laoh, V., Wereh, A. C., & Lumenta, H. N. (2023). Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4243>
- Latif, A. Z. R., et al. (2023). Analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*,

- 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2955>
- Mahfud MD. (2019). *Constitutional court and democratic consolidation in Indonesia*. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1>
- Prasetyo, T. (2017). Pembentukan hukum dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.volXX>
- Puspitasari, S. H. (2016). Penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 402–425. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4>
- Puspitasari, S. H. (2016). Penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 402–425. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4>
- Rajab, A. M., et al. (2024). Sengketa kewenangan lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. *JPPADAP*, 5(1). <https://doi.org/10.36232/jppadap.v5i01.1187>
- Santoso, B. (2019). Negara hukum dan kekuasaan kehakiman. *Jurnal Negara Hukum*. <https://doi.org/10.22212/jnh.vXX>
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2022). Kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 1(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6>
- Siallagan, H. (2018). Legislasi dan sistem ketatanegaraan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.vXX>
- Simamora, J. (2016). Problematika penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum*, 28(1), 77–92. <https://doi.org/10.22146/jmh.15859>
- Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2017). Interpretasi lembaga negara dan sengketa lembaga negara dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 778–798. <https://doi.org/10.31078/jk1444>

Wanti, D. P. (2023). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara: Studi komparatif dengan Turki. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.154>

## PROFIL PENULIS




### **Muchammad Daing Azimattara, S.H., M.H.**

Penulis merupakan akademisi muda di bidang Hukum Tata Negara yang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Memulai karir dengan menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Lampung sebagai tempat awal untuk meneguhkan minat terhadap dinamika konstitusional dan problematika ketatanegaraan kontemporer. Kemudian, melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Diponegoro dengan fokus pada pembaruan hukum nasional, hukum ketatanegaraan, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi konstitusi. Aktif dalam organisasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Dalam organisasi ini, aktif dalam berbagai diskursus akademik, pengembangan riset, serta forum-forum keilmuan yang berorientasi pada penguatan wacana ketatanegaraan di Indonesia. Bidang kajian penulis berfokus pada isu-isu fundamental ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan presidensial, desain kelembagaan negara, perkembangan hukum pemilu, pergeseran relasi pusat-daerah, serta transformasi hak dan kewajiban konstitusional warga negara.

Penulis juga aktif di bidang olahraga seperti *softball/baseball*, padel, sepak bola, dan futsal serta sering terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terutama yang berorientasi pada peningkatan kesadaran konstitusional dan literasi hukum di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Baginya, ilmu hukum tidak berhenti pada ruang kelas dan jurnal ilmiah, tetapi harus hadir secara nyata dalam kehidupan bernegara melalui edukasi, pemberdayaan, dan dialog publik.

Email Penulis: [muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id](mailto:muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id)



**BAB 13**  
**HUKUM ACARA**  
**PEMBUBARAN PARTAI**  
**POLITIK**

---

**Rizki Amaliah, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pengantar

Partai politik tidak dapat dipisahkan dari negara yang menerapkan prinsip demokrasi. Salah satu karakteristik negara demokratis adalah adanya pemilihan umum sebagai sarana untuk menentukan pemimpin. Para kandidat yang mengikuti pemilihan umum tersebut umumnya diajukan oleh partai politik. Partai Politik menurut Miriam Budiardjo ialah Sekelompok individu yang tersusun secara sistematis, di mana para anggotanya memiliki kesamaan pandangan, nilai, dan tujuan, serta berupaya mendapatkan kekuasaan secara politisdan menduduki jabatan pemerintahan dengan alat yang sah sesuai dengan konstitusi (Budiardjo, 2008).

Pembentukan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tujuan pembentukan partai politik antara lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi yang berlandaskan Pancasila, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperjuangkan tujuan partai politik, serta membangun etika dan budaya politik di tengah masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat yang kemudian menjadi bahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan negara. Dengan demikian, keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

Keberadaan partai politik pada dasarnya merupakan manifestasi dari hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Namun, hak dan kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena dapat dibatasi melalui ketentuan tertentu, termasuk kemungkinan dilakukannya pembubaran partai politik. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berserikat dapat dikenai pembatasan sepanjang hal itu diperlukan dalam masyarakat demokratis, misalnya untuk

menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum, mencegah terjadinya kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. (Konstitusi, 2010).

Mengenai konsep kebebasan berpendapat, ada konstitusi yakni Pasal 28E. Namun, berbicara mengenai kebebasan, agar tidak terjadinya kebebasan yang tidak terbatas, haruslah dibatasi oleh kebebasan itu sendiri. Bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dalam negara demokratis. Menurut Issacharoff, pembatasan dapat diberlakukan terhadap kelompok-kelompok yang dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi, mengancam kebebasan, serta merugikan kepentingan publik secara luas. Dalam konteks tersebut, negara memiliki legitimasi untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melarang atau membubarkan organisasi termasuk partai politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dan kerangka konstitusi. Lebih jauh, dalam sistem demokrasi, negara tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan tetap terjaganya nilai-nilai demokrasi konstitusional (Konstitusi, 2010). Hukum Positif secara teknis mengatur Pembubaran Partai Politik ada dalam PMK No 12 Tahun 2008, yang menjadi sumber hukum dalam beracara.

### **Pemohon dan Permohonan**

Dalam perkara pembubaran partai politik, pihak yang berwenang mengajukan permohonan adalah Pemerintah, yang dalam hal ini dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008). Pemberian kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang hanya dimiliki oleh pemerintah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya praktik saling menggugat pembubaran antarpolitical. Menurut Jimly Asshiddiqie, jika kewenangan tersebut turut dapat diberikan kepada pihak lain, termasuk partai politik, maka hal itu akan membuka peluang bagi partai untuk mengajukan pembubaran terhadap pesaingnya sendiri. Kondisi semacam ini perlu dicegah karena dalam sistem demokrasi, partai politik seharusnya berkompetisi secara sehat. Oleh sebab itu, partai politik tidak sepatutnya diberi posisi

## Daftar Pustaka

- Asshidiqqie, J. (2006). *Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Konstitusi, M. (2010). *Hukum acara mahkamah konstitusi*.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 (2008).

## PROFIL PENULIS




### **Rizki Amaliah, S.H., M.H.**

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Memulai karirnya dibidang pemerintahan sejak 2021 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, hal itulah yang membuatnya tertarik pada dunia perundang-undangan dan *legal drafting*. Penulis merupakan dosen dan peneliti di Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bagian Hukum Tata Negara.

Fokus keilmuannya berada pada bidang Hukum Tata Negara, khususnya persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusionalisme, serta kewenangan dan dinamika lembaga negara. Sebagai dosen pemula, ia aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ia juga tengah mengembangkan penelitian mengenai efektivitas due diligence dalam penyusunan kebijakan daerah dan analisis terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Rizki berkomitmen untuk mendorong praktik hukum yang lebih responsif melalui karya ilmiah dan kegiatan akademik.

Email Penulis: [rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id](mailto:rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id)



**BAB 14**  
**HUKUM ACARA**  
**PERSELISIHAN HASIL**  
**PEMILIHAN UMUM &**  
**PEMILIHAN KEPALA**  
**DAERAH**

---

**Dr. Saivol Virdaus, S.Sy., M.H.**  
Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri



## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokratis menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, potensi sengketa atas hasil perolehan suara antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu selalu dimungkinkan terjadi (Asshiddiqie, 2010). Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para peserta pemilu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan pembentukan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Buku ini disusun sebagai rujukan praktis mengenai tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi. Panduan ini mencakup empat jenis perkara, yakni: PHPU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023; PHPU Anggota DPR dan DPRD berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023; PHPU Anggota DPD berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2023; serta PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

Penambahan PHP Kada dalam panduan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum konstitusi yang sangat signifikan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang memperluas makna konstitusional pemilu dan mempertegas kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Mahkamah Konstitusi, 2022).

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017). Dasar hukum penyelenggaraan pemilu adalah Pasal 22E UUD NRI 1945.

Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Pemisahan konstitusional ini selama

ini menimbulkan pertanyaan mengenai rezim hukum yang berlaku bagi pilkada: apakah bagian dari rezim pemilu atau rezim tersendiri.

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Jimly, 2006). MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan (Faiz, 2016). Karakteristik inilah yang menjadikan MK sebagai benteng terakhir dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Perkembangan paling mutakhir dalam ketatanegaraan Indonesia terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan dua hal yang mengubah lanskap hukum pemilu dan pilkada secara mendasar (Mahkamah Konstitusi, 2022).

Pertama, MK menegaskan bahwa makna "pemilu" dalam konstitusi tidak hanya mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, melainkan juga mencakup pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, Pilkada secara konstitusional merupakan bagian dari rezim pemilu yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

Kedua, berdasarkan perluasan makna pemilu tersebut, MK menegaskan bahwa MK merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini memberikan landasan konstitusional yang kokoh bagi kewenangan MK yang selama ini hanya didasarkan pada undang-undang biasa.

Implikasi hukum putusan tersebut mencakup: (a) Pilkada secara konstitusional merupakan bagian dari rezim pemilu berdasarkan UUD NRI 1945; (b) kewenangan MK atas PHPKada memiliki dasar

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Faiz, P. M. (2016). Menuju penguatan hak konstitusional: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas hak-hak dalam UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 789–812. <https://doi.org/10.31078/jk1342>
- Jimly, A. (2006). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Konstitusi Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. *Berita Negara RI Tahun 2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023b). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD. *Berita Negara RI Tahun 2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023c). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Berita Negara RI Tahun 2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Berita Negara RI Tahun 2024*.
- Marzuki, M. L. (2011). *Konstitusi dan mahkamah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara RI Tahun 2003

Nomor 98.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 216..

Thalib, H. (2011). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.


Zoelva, H. (2013). Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 373-394. <https://doi.org/10.31078/jk1027>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Saivol Virdaus, S.Sy., M.H.**

Penulis adalah seorang Akdemisi sekaligus Praktisi Hukum. Dengan bekal Pendidikan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret Penulis berprofesi menjadi seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri yang mengajar beberapa mata kuliah yaitu: Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Kepemiluan, Hukum Tata Negara, Hukum - HAM dan Hukum Kelembagan Negara. Selain itu Penulis juga berprofesi sebagai seorang Advokat dan Konsultan Hukum serta aktif sebagai legal drafter pada DPRD Kabupaten Kediri sejak tahun 2019. Ia juga dipercaya sebagai tenaga ahli fraksi di DPRD Kabupaten Kediri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Email Penulis: [siavol@uniska-kediri.ac.id](mailto:siavol@uniska-kediri.ac.id)



**BAB 15**  
**HUKUM ACARA**  
**PEMAKZULAN**  
**(*IMPEACHMENT*)**  
**PRESIDEN DAN/ATAU**  
**WAKIL PRESIDEN**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## Dasar Konstitusional dan Kualifikasi Pelanggaran Hukum "Magnum Crimen"

Bab ini membahas *impeachment* (pemakzulan) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tantangan intelektual yang besar. Ini adalah titik di mana hukum dan politik bersinggungan secara ekstrem sebuah "peradilan politik" yang harus tetap berpijak pada koridor *due process of law*. Pembahasan landasan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, tentunya harus membedah ambiguitas istilah "perbuatan tercela" dan pengkhianatan terhadap negara dalam ranah hukum parlemen. Frasa "perbuatan tercela" pada Pasal 7A UUD 1945 memang lahir sebagai norma moral yang sangat umum dan berpotensi multitafsir. Tanpa pembatasan, ia mudah menjadi alat subjektivitas politik dalam proses pemakzulan. Literatur mutakhir cenderung mendorong objektifikasi dan limitasi yudisial, bukan diserahkan sebagai *open legal policy* penuh ke parlemen.

Dalam konteks kepala daerah, frasa ini diakui sebagai vague norm atau norma samar yang membuka ruang interpretasi subjektif dan politisasi moral oleh DPRD (Prianto & Michael, 2026). Untuk Presiden/Wakil Presiden, "perbuatan tercela" di Pasal 7A awalnya juga kabur dan "tanpa ukuran" sehingga dinilai perlu pembatasan makna agar ada kepastian hukum bagi DPR, MK, dan publik (Irham & Mulyati, 2021).

Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022 mengubah "perbuatan tercela" dari norma terbuka menjadi standar lebih limitatif dan objektif, dengan contoh konkret: judi, mabuk, narkoba, zina, dan pelanggaran kesusilaan berat lain, yang harus dibuktikan secara sah dan tunduk prinsip *due process of law* (Prianto & Michael, 2026). Putusan itu dinilai sebagai koreksi terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan legislatif dan penguatan kepastian hukum serta perlindungan hak politik pejabat terpilih (Prianto & Michael, 2026).

Dalam kajian pidana, "perbuatan tercela" Pasal 7A tidak disamakan dengan seluruh tindak pidana; delik yang sudah disebut limitatif (korupsi, penyuapan, tindak pidana berat) berdiri sendiri (Irham & Mulyati, 2021). Perbuatan tercela Presiden/Wapres dimaknai sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945 dan Pancasila sebagai rujukan kaidah hukum dan etika, bukan ruang bebas tafsir politik semata (Irham & Mulyati, 2021). "Perbuatan tercela" tidak

ideal dijadikan *open legal policy* murni bagi parlemen. Praktik dan doktrin terbaru menunjukkan kebutuhan kuat akan limitasi yudisial: konkretisasi bentuk perbuatan, standar pembuktian yang jelas, dan kontrol peradilan (MK/MA) untuk mencegahnya menjadi instrumen subjektivitas dan kriminalisasi politik.

**Standar Bukti Pidana vs. Penilaian Politik: Pelajaran dari Riset tentang “Standards of Proof”**

Bagaimana titik temu standar pembuktian hukum pidana (materiil) dengan standar penilaian politik dalam proses pra-inkuidisi di DPR? Pertanyaan ini menyentuh ketegangan klasik: standar pembuktian yang ketat dalam hukum pidana vs. penilaian yang bersifat politik (lebih bebas, lebih preventif) dalam forum seperti pra-inkuirisi di parlemen. Literatur tentang *standards of proof* dan proses politik (*impeachment, advice and consent*) memberi kerangka untuk “mendamaikan” keduanya, bukan menyamakan. Hukum pidana memakai standar tinggi “*beyond reasonable doubt*” untuk menjatuhkan pidana, guna meminimalkan salah-hukum terhadap orang tak bersalah (Snigur, 2024; Drozdov et al., 2021; Vapniarchuk et al., 2019; Shataylyuk, 2024).

Standar adalah “ambang keyakinan” yang mengukur apakah bukti sudah cukup kuat, berbeda dari sekadar kriteria penilaian bukti (Leontieva, 2024; Vasyliiev, 2025; Bepalko & Vapniarchuk, 2022). Di berbagai yurisdiksi, dikenal spektrum: *reasonable suspicion, probable cause/material possibility, balance of probabilities, clear and convincing, beyond reasonable doubt*; masing-masing terkait jenis keputusan dan dampak terhadap hak individu (Vasyliiev, 2025; Horodetska, 2021; Vapniarchuk et al., 2019; Shataylyuk, 2024).

**Tabel 15.1: Spektrum Standar dalam Berbagai Konteks**

Konteks	Contoh standar yang dipakai	Sifat/tujuan utama
Putusan pidana	<i>Beyond reasonable doubt</i>	Lindungi terdakwa, cegah salah-hukum
Langkah awal proses pidana	<i>Reasonable suspicion / sufficient grounds</i>	Mulai penyelidikan/penahanan

## Daftar Pustaka

- Adhihernawan, M., & Fadhila, A. (2021). Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453>
- Akbar, M. (2020). Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi. , 26, 325-340. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>
- Anindia, A., , R., & Erwinta, P. (2021). Perbandingan Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman. *Risalah Hukum*. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.600>
- Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1611>
- Arifin, Z. (2020). Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan). *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11201>
- Aulia, E. (2018). Syarat Persetujuan Politik Mpr Dalam Proses Pemakzulan Kepala Pemerintahan Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Dalam Tinjauan Prinsip Supremasi Hukum. , 1.
- Avagyan, I. (2024). Evaluasi Bukti Dalam Tindakan Peradilan Akhir: *Kekuasaan Yudisial / Judicial Power*. <https://doi.org/10.59546/18290744-2024.1-3-116>
- Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks and balances* dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks and balances* dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Bespalko, I., & Vapniarchuk, V. (2022). Concerning certain features of evidence assessment in different legal systems and in the practice of the European Court of Human Rights. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.50>
- De Micheli, D., Sanchez-Gomez, J., & Roberts, K. (2022). Tenuous Pacts and Multiparty Coalitions: The Politics of Presidential *Impeachment* in Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 54, 283 - 311. <https://doi.org/10.1017/s0022216x22000219>
- Drozdov, O., Hryniuk, V., Kovalchuk, S., Korytko, L., & Kret, G. (2021). The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings of Ukraine in the context of the ECHR case-law. *Revista Amazonia Investiga*. <https://doi.org/10.34069/ai/2021.46.10.28>
- Efendi, S., Sterigma, S., & Mappuna, N. (2024). Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1406>
- Efendi, S., Sterigma, S., & Mappuna, N. (2024). Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1406>
- Efendi, S., Sterigma, S., & Mappuna, N. (2024). Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1406>
- Eum, H. (2024). Presidential *Impeachment* In The United States Of America & The Republic Of Korea. *The Maastricht Journal of Liberal Arts*. <https://doi.org/10.26481/mjla.2024.v15.1007>
- Fatmawaty, A., & Sutanto, C. (2025). Analisis Dampak Putusan Hakim

- Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. <https://doi.org/10.35965/eco.v25i2.6689>
- Gelang, S. (2020). Reformulasi Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. , 9, 98. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7627>
- Ginsburg, T., Huq, A., & Landau, D. (2020). *The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment*. \*\*.
- Ginsburg, T., Huq, A., & Landau, D. (2020). *The Uses and Abuses of Presidential Impeachment*. \*\*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3461120>
- Horodetska, M. (2021). Application Of Evidence Standards In Criminal Proceedings. *Ukrainian polyceistics: theory, legislation, practice*. <https://doi.org/10.32366/2709-9261-2021-2-2-67-74>
- Ibrahim, H. (2022). Perkuatan Fungsi Lembaga DPR. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.58>
- Irham, M., & Mulyati, N. (2021). Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.596>
- Irham, M., & Mulyati, N. (2021). Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.596>
- Johan, M., Putra, A., Freaddy, F., Busroh, M., (2023). Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>
- Jumadi, J., & Nuriskandar, L. (2024). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.59259/am.v3i1.168>
- Kim, J. (2024). Power conflicts and *Constitutional* hardball centered on the veto and *impeachment* powers. *Korean Constitutional Law Association*. <https://doi.org/10.35901/kjcl.2024.30.4.597>
- Kim, Y. (2014). *Impeachment* and presidential politics in new democracies. *Democratization*, 21, 519 - 553. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.751973>
- Konin, V., Korsakov, K., & Sidorenko, E. (2024). Procedural Registration of Evidence as an Essential Element of Proof in Criminal Proceedings. *Siberian Criminal Process and Criminalistic Readings*. <https://doi.org/10.17150/2411-6122.2024.4.36-43>
- Krisna, I., Suryawan, G., & Arthanaya, W. (2020). Mekanisme *Impeachment* Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. , 1, 296-299. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2567.296-299>
- Leontieva, S. (2024). The distinction between the concept of „evidence evaluation” and „standard of proof” in criminal procedural law: a comparative analysis. *Studia Universitatis Moldaviae. Seria Stiinte Sociale*. [https://doi.org/10.59295/sum8\(178\)2024\\_14](https://doi.org/10.59295/sum8(178)2024_14)
- Martínez, C., Llanos, M., & Tatalovich, R. (2021). Impeaching the President: Mapping the Political Landscape in the House of Representatives. *Congress & the Presidency*, 49, 200 - 229. <https://doi.org/10.1080/07343469.2021.1934186>
- Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Mihradi, R. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPPU. , 3. <https://doi.org/10.33751/v3i2.394>

- Mukhlis, M., Purnama, E., & Idami, Z. (2019). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>
- Natasha, I. (2018). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.869>
- Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Nurjamil, F. (2023). Kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam Memutus Usulan *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Hukum Positif di Indonesia. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1141>
- Nursasmita, M. (2021). Penghidupan Kembali Badan Hukum Pendidikan Tinggi Pasca Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. *Jurnal Hukum*, 5, 291-309. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.33>
- Oktava, M., & Amalia, R. (2019). Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.2249>
- Prabowo, E. (2021). Mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden: Studi Pebandingan Negara Indonesia dan Brasil. *JIL : Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.18326/jil.v1i2.119-144>
- Pradana, H. (2021). Telaah Kritis Putusan MK Terkait Persetujuan Tertulis dari Presiden dalam Pemeriksaan Anggota DPR yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.17977/um019v6i2p302-309>
- Prianto, K., & Michael, T. (2026). Kriteria Perbuatan Tercela dalam

- Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1516>
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Ridho, M., & Amin, M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16211>
- Rivera, K., & Mustapa, M. (2025). Comparison of Political and Legal Dynamics in the *Impeachment* Process: A Case Study of Indonesia and Brazil. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.31090>
- Rohmah, E., & Sari, D. (2022). Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955>
- Salsabila, S., Suciana, S., Indradjaja, N., & Chamdani, C. (2024). *Checks and balances* In The *Impeachment* Mechanism Of The President Or Vice President From A *Constitutional Law* Perspective. *EQUALEGUM International Law Journal*. <https://doi.org/10.61543/equ.v2i3.79>
- Sanusi, U. (2018). Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>
- Satriya, C. (2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1932>
- Setiawan, A., Asyikin, N., Hidayati, F., & Isnawati, I. (2023). *Impeachment* Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Negara Hukum Yang Demokratis. *JATIJAR LAW*

REVIEW. <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i2.1161>

- Shataylyuk, E. (2024). The Standard of Proof in the Criminal Procedure Within the Framework of Investigation of Highly Profitable Crimes (the Comparative Law Aspect). *International criminal law and international justice*. <https://doi.org/10.18572/2071-1190-2024-2-7-11>
- Sihombing, D. (2025). Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia: Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik. *JURNAL NAWALA POLITIKA*. <https://doi.org/10.24843/jnp.v3i1.158>
- Snigur, M. (2024). Standard of proof 'beyond reasonable doubt' in criminal proceedings: *analysis of national and international experience*. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.3.44>
- Soerосо, F. (2013). "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. , 6, 227-249. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.100>
- Thangasamy, A. (2021). The politics of presidential *impeachment*. *Democratization*, 29, 409 - 411. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1981868>
- Tinambunan, H. (2016). Reconstruction The Authority Of *Constitutional Court On Impeachment Process Of President And/Or Vice President In Indonesian Constitutional System*. *Journal of Dinamika Hukum*, 16, 71-78. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.519>
- Ulum, M. (2016). Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk747>
- Vapniarchuk, V., Trofymenko, V., Shylo, O., & Maryniv, V. (2019). Standards of Criminal Procedure Evidence. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*. [https://doi.org/10.14505//jarle.v9.7\(37\).34](https://doi.org/10.14505//jarle.v9.7(37).34)
- Vasyliiev, S. (2025). Standards of Proof in Ukrainian Procedural Law:

Sectoral Conditionality and New Features. *Problems of legality*.

<https://doi.org/10.21564/2414-990x.170.335161>

Wahid, A. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Jurnal Konstitusi*.

<https://doi.org/10.31078/jk1144>

Widen, W. (2018). Judge Kavanaugh and the Fifth Criteria. \*\*.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3257554>

Widodo, H., Prasetio, D., & Disantara, F. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 15, 13-25.

<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>

Widodo, H., Puspoayu, E., Lovisonnya, I., & Sulaksono, S. (2024). The House of Representatives Supervision As The Initial Instrument to *Impeachment* The President and Vice President. *International Journal of Emerging Research and Review*.

<https://doi.org/10.56707/ijer.v2i4.86>

## PROFIL PENULIS




### **Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant, M.A., LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya.

Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Master of Arts (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi profesional yang penulis miliki di antaranya Certified Legislative Drafter (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, Certified Legal Auditor (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

*Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 16**

**PERLINDUNGAN HAK  
ASASI MANUSIA DALAM  
PROSES BERACARA DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

---

**Fajar Prima Julian, S.H., M.H.**  
Universitas Diponegoro

=



## Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) sejatinya bukanlah sekadar deretan pasal pajangan, melainkan napas utama yang menghidupkan sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Di Indonesia, komitmen mulia untuk menempatkan manusia sebagai jantung perlindungan hukum telah dipancangkan dengan amat kokoh di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terlebih setelah era amandemen yang membuka cakrawala baru bagi jaminan hak dasar kita (Majda, 2015). Pada puseran inilah Mahkamah Konstitusi mengambil tempat di garis depan sebagai sang penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak warga negara. Menariknya, meskipun Mahkamah tidak secara formal menyandang label "pengadilan HAM", rekam jejak putusannya telah berulang kali menjadi benteng penyelamat yang membebaskan hak-hak dasar kita dari ancaman undang-undang yang represif atau keliru.

Kita masih sering menyaksikan tragedi di mana seorang warga negara hak konstitusionalnya terinjak secara nyata, spesifik, dan individual. Tragisnya, ketika mereka hendak mencari keadilan, mereka justru terjebak di lorong buntu karena kerangka hukum yang ada saat ini belum menyediakan saluran pemulihan yang benar-benar efektif dan langsung menyentuh luka mereka. Membaca kepincangan realitas tersebut, gagasan untuk menghadirkan mekanisme *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional bukan lagi sekadar wacana akademis yang mewah, melainkan sebuah urgensi kemanusiaan (Adhani, 2021). Mekanisme ini ibarat oase yang memberikan sarana bagi warga negara untuk mengetuk pintu Mahkamah Konstitusi dan mengadu secara langsung saat haknya dirampas oleh negara.

## Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Peradilan

Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM), tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konstruksi teoritis dalam ranah ilmu hukum (Kurnia, 2014). Lebih dari itu, HAM merupakan hak kodrati yang bersumber dari martabat kemanusiaan dan diyakini sebagai anugerah Tuhan yang melekat secara inheren pada setiap individu sejak ia dilahirkan. Oleh karena sifatnya yang fundamental dan tidak dapat

dicabut (*inalienable*), maka keberadaan HAM tidak bergantung pada pengakuan negara, melainkan justru menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut (Ilyas and Triadi, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktik ketatanegaraan, komitmen terhadap HAM harus tercermin tidak hanya dalam rumusan normatif, tetapi juga dalam implementasi yang konsisten dan efektif. Negara dituntut untuk tidak sekadar menjadi “penonton” atas pelanggaran yang terjadi, melainkan harus hadir secara aktif sebagai pelindung utama hak-hak warga negara, sekaligus memastikan adanya akses keadilan yang memadai bagi setiap individu yang haknya dilanggar.

Dunia internasional pada dasarnya telah mencapai suatu konsensus normatif mengenai pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat universal. Salah satu tonggak utamanya adalah Universal Declaration of Human Rights, yang menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, memiliki martabat yang melekat serta hak-hak yang setara sejak lahir. Deklarasi ini bukan sekadar dokumen simbolik, melainkan fondasi moral dan yuridis yang membentuk arah perkembangan hukum HAM di berbagai negara (Handayani and Angrayni, 2019), termasuk dalam merumuskan konstitusi dan kebijakan publik yang lebih berkeadilan.

Namun, kesepakatan global tersebut tidak berhenti pada tataran prinsip umum. Komunitas internasional juga mengembangkan instrumen yang lebih operasional dan teknis, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang secara lebih rinci mengatur jaminan atas hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil (*fair trial*), perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, hingga jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat (Muhtar, Risnain, dan Zunnuraeni, 2024). Pada momen tersebut kita melihat bahwa HAM tidak lagi berhenti sebagai idealisme normatif, tetapi telah menjelma menjadi seperangkat standar hukum yang konkret dan dapat diukur implementasinya (Subekti, 2014).

## Daftar Pustaka

- Adhani, H. (2021) 'Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi Authors Hani Adhani', *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), pp. 421–438. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Ahmad Ahmad (2019) 'Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.' *Jurnal Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, 16(4), pp. 785–808. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Azhar Alfian Rosadi, Muhamad Dwi Nur Arifin and Yusuf Fendi Kurniawan (2024) 'Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional di Indonesia', *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), pp. 15–22. Available at: <https://doi.org/10.71155/cphnnj70>.
- Faisyah, N., Safa'at, M.A. and Susmayanti, R. (2025) 'Constitutional Parameters of Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court', *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(1), pp. 724–738. Available at: <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1073>.
- Girsang, F.S. and Esther, J. (2025) 'Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan', *JUDGE: Jurnal Hukum*, 6(4), pp. 84–92. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1814>.
- Hamid, C. (2016) *Urgensi dan Upaya untuk Implementasi Mekanisme Constitutional Question melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat*. Ed. Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro. 1st edn. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Handayani, F. and Angrayni, L. (2019) 'Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Riau Law Journal*,

3(1), pp. 44–69.

Ilyas, L.C. and Triadi, I. (2025) ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional’, *Media Hukum Indonesia*, 3(3), pp. 748–752. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.156836890>.

Julian, F.P. (2023) ‘PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PEMULA GUNA MENCIPTAKAN MASYARAKAT SADAR POLITIK’, *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), p. 95. Available at: <https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i2.8003>.

Julian, F.P. and Herawati, R. (2021) ‘Juridical Overview on the Inconsistency of Prohibition to be the Member of Political Parties for the Members of Public Institutions’, *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 17(2), pp. 201–213. Available at: <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41747>.

Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz and Adrian Febriansyah (2021) ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum’, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.

Kurnia, T.S. (2014) *Konstitusi HAM; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 1st edn. Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group.

L, S., Hasim, H. and Hafid, A. (2019) ‘Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), pp. 551–565. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>.

Majda, E.M. (2015) *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*. 2nd edn. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Available at: <https://doi.org/9786021186657>.

Muhtar, A.K.Z., Risnain, M. and Zunnuraeni, Z. (2024) ‘The The Right to Life Based on The International Covenant on Civil And Political Rights And Its Application In Indonesian National Law’, *Mataram*

- Journal of International Law*, 2(2), pp. 125–144. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/majil.v2i2.5031>.
- Pakaya, S. and Hadi, I. (2023) 'Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi', *At-Tanwir Law Review*, 3(1), pp. 44–59. Available at: <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>.
- Putri, F.S. and Suprobowati, G.D. (2022) 'Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara', *Sovereignty*, 4(1), pp. 626–634. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.92>.
- Ritonga, F.G. (2023) 'Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata)', *Honeste Vivere*, 33(2), pp. 92–97. Available at: <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.210>.
- Subekti, S. (2014) *Menakar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Hasil Survei Skala Lokal Sampai Global*. 1st edn. Yogyakarta: Genta Publishing.

## PROFIL PENULIS




### **Fajar Prima Julian, S.H., M.H**

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara, mulai berkembang sejak masa pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan, penulis mengabdikan diri sebagai akademisi dan saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menjalankan peran tersebut, penulis mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara serta terus mengembangkan kompetensi di bidang kajian konstitusi, kelembagaan negara, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti yang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan pekerja migran dalam perspektif *good governance*. Berbagai kegiatan penelitian telah dilakukan, baik secara mandiri maupun kolaboratif, sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum. penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Riset dan Debat di Fakultas Hukum, dengan harapan dapat mendorong budaya akademik, berpikir kritis, dan kemampuan argumentasi hukum di kalangan mahasiswa. Penulis juga terus berupaya menghasilkan karya ilmiah dan bahan ajar guna memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa


Email Penulis: [fajarprimajuliann@live.undip.ac.id](mailto:fajarprimajuliann@live.undip.ac.id)



**BAB 17**  
**DINAMIKA KONTEMPORER**  
**HUKUM ACARA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI:**  
**MENJAWAB TANTANGAN**  
**'BLACK BOX' DAN**  
**KONSTITUSIONALISME**  
**DIGITAL**

---

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



## Pendahuluan

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) pada mulanya didesain sebagai instrumen prosedural untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan yang berdimensi konvensional, teritorial, dan fisik. Sejak awal pendiriannya, teater keadilan di MK lebih banyak diwarnai oleh perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga negara, sengketa hasil pemilihan umum, hingga pengujian undang-undang yang bersinggungan langsung dengan hak-hak sipil dan politik klasik warga negara (Siahaan, 2012). Namun, seiring dengan pesatnya transformasi digital, lanskap ketatanegaraan mengalami disrupsi yang fundamental. Kedaulatan negara dan hak asasi manusia tidak lagi eksklusif berada di ranah luring (*offline*), melainkan telah terekspansi ke dalam ruang siber yang nirbatas (*borderless*).

Dinamika kontemporer ini melahirkan spektrum baru dalam diskursus pelanggaran hak konstitusional. Lahirnya tata kelola algoritma global, komersialisasi mahadata (*big data*), hingga pertukaran data lintas batas menempatkan warga negara pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi digital. Hasil penelitian Celeste mengonfirmasi bahwa ekosistem digital saat ini dikendalikan oleh konsentrasi kekuasaan privat yang masif, sehingga melahirkan kebutuhan mendesak akan "konstitusionalisme digital" sebagai kontra-reaksi normatif untuk membatasi kesewenang-wenangan raksasa teknologi (Celeste, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan Suzor yang membuktikan bahwa tata kelola platform seringkali beroperasi layaknya penguasa absolut (*private sovereigns*) yang desain algoritmanya luput dari pengawasan prinsip negara hukum (*rule of law*), sehingga menciptakan ruang hampa bagi perlindungan hak pengguna (Suzor, 2018). Akibatnya, jaminan perlindungan diri pribadi dan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) kini berhadapan langsung dengan kekuatan arsitektur digital. Dalam konteks ini, MK sebagai *the guardian of the constitution* dihadapkan pada ujian baru: mampukah instrumen dan prosedur beracara yang ada saat ini merespons sengketa konstitusional yang berbasis pada kode pemrograman, bias algoritma, dan arsitektur data digital ?

## Pergeseran Objek Sengketa Konstitusi Kontemporer

Ekosistem digital kontemporer telah melahirkan entitas kekuasaan baru yang beroperasi melampaui yurisdiksi teritorial negara secara tradisional. Platform teknologi raksasa tidak lagi sekadar berkedudukan sebagai fasilitator komunikasi pasif, melainkan telah bertransformasi menjadi institusi kuasi-negara (*quasi-state entities*) yang memonopoli tata kelola informasi dan data warga negara. Zuboff melalui kerangka konseptual kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*) memperingatkan bahaya fundamental dari fenomena ini "*korporasi teknologi secara sepihak mengekstraksi pengalaman dan data pribadi manusia sebagai bahan mentah untuk diprediksi, dikomodifikasi, dan dimanipulasi secara komersial maupun politis*" (Zuboff, 2019). Jika absolutisme tata kelola platform ini dibiarkan beroperasi tanpa intervensi perlindungan hukum yang rigid, kedaulatan rakyat secara perlahan akan tergantikan oleh kedaulatan korporasi.

Konsekuensi dari kekosongan hukum ini sangat fatal bagi tegaknya konstitusi. Syarat dan Ketentuan (*Terms of Service*) algoritma platform yang seringkali disetujui pengguna secara terpaksa (*take-it-or-leave-it*) berpotensi besar menundukkan jaminan hak asasi manusia di ruang digital. Dominasi ini secara langsung mengancam hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sebagaimana dijamin secara absolut dalam Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945. Tanpa adanya kontrol negara hukum yang memadai, data warga negara menjadi objek eksploitasi yang rentan terhadap kebocoran masal, bias diskriminatif, hingga intervensi algoritmik terhadap kebebasan berpikir dan memilih.

Hegemoni dan absolutisme platform ini dipertahankan serta dieksekusi melalui arsitektur teknologi yang sangat tertutup, yang dalam diskursus hukum dan teknologi dikenal dengan metafora "kotak hitam" (*black box*). Pasquale mendefinisikan *black box society* sebagai suatu kondisi di mana sistem algoritmik beroperasi dengan opasitas (kegelapan) tingkat tinggi; publik dan aparat penegak hukum hanya dapat melihat data yang masuk (*input*) dan keputusan akhir

## Daftar Pustaka

- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Citron, D. K. (2008). Technological due process. *Washington University Law Review*, 86(6), 1249–1313.
- Cohen, J. E. (2019). *Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism*. Oxford University Press.
- De Gregorio, G. (2022). *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009071215>
- Desai, D. R., & Kroll, J. A. (2017). Trust but verify: A guide to algorithms and the law. *Harvard Journal of Law & Technology*, 31(1), 1–64.
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. St. Martin's Press.
- Kaminski, M. E. (2019). The right to explanation, explained. *Berkeley Technology Law Journal*, 34(1), 189–218. <https://doi.org/10.15779/Z38TD9N83H>
- Lessig, L. (2006). *Code: And other laws of cyberspace, version 2.0*. Basic Books.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Suzor, N. (2018). Digital constitutionalism: Using the rule of law to evaluate the legitimacy of governance by platforms. *Social Media + Society*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2019. Fokus riset pada isu hukum di era Post modernitas dan konstitusi digital. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara.

HUKUM ACARA

# MAHKAMAH KONSTITUSI

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai seluk-beluk proses beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan konstitusional. Hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum acara di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum acara ini menjadi sangat penting bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya. Buku ini membahas secara sistematis tentang: (1) Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; (2) Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD NRI Tahun 1945; (3) Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional; (4) Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Kepastian Hukum dalam Negara Hukum; (5) Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif *Constitutional Adjudication dan Electoral Governance*; (6) Sumber dan Hierarki Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; (7) Kedudukan Hakim Konstitusi dan Model Persidangan di Mahkamah Konstitusi; (8) Metode Penafsiran Konstitusi dalam Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi; (9) Hermeneutika Hukum sebagai Pendekatan dalam Penafsiran Konstitusi; (10) Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tahapan Persidangan di Mahkamah Konstitusi; (11) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; (12) Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN); (13) Hukum Acara Pembubaran Partai Politik; (14) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); (15) Hukum Acara Pemakzulan (Impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden; (16) Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi; (17) Dinamika dan Perkembangan Kontemporer Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.